

**PENGELOLAAN *HOMESTAY* SYARIAH DI KECAMATAN
KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

**Oleh:
NURFIYATUN
NIM. 2017301017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Nurfiyatun

NIM : 2017301017

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ **Pengelolaan *Homestay* Syariah Di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang saya kutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Nurfiyatun

NIM. 2017301017


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pengelolaan *Homestay* Syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**


Yang disusun oleh **Nurfiyatun (NIM. 2017301017)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Nike Mutiara Fauziah, M.A.
NIP. 19930227 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Purwokerto, 17 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Nurfiyatun
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nurfiyatun
NIM : 2017301017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pengelolaan *Homestay* Syariah Di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 22 Maret 2024
Pembimbing,



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag
NIP. 1978113 200901 2004

MOTTO

“Wibawa seorang perempuan tidak ditentukan oleh gaya hidupnya,
tapi isi kepalanya”

(Ning Imaz Fatimatuz Zahra)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil'āmin, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Dengan segala rasa syukur dan rasa bahagia yang mendalam saya persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua Bapak Ripyanto dan Ibu Murnani yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moral, materiil, motivasi, serta senantiasa meridhoi setiap langka penulis. Teriring doa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur serta mengampuni segala dosa-dosanya dan mengangkat derajat keduanya. Semoga ini menjadi proses berharga bagi saya dalam meraih kesuksesan dunia maupun akhirat.



**“PENGELOLAAN *HOMESTAY* SYARIAH DI KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-
MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”**

ABSTRAK

**Nurfiyatun
NIM. 2017301017**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Homestay syariah menjadi *trend* perkembangan akomodasi pada konsep pariwisata halal di Indonesia. *Homestay* syariah sendiri merupakan *homestay* yang dikelola memenuhi ketentuan sesuai kriteria syariah. Kecamatan Kejajar memiliki beberapa *homestay* syariah yang mengungungkan konsep syariah dengan sejumlah fasilitas dan pelayanan bernuansa Islami. Namun *Homestay* syariah di Kecamatan Kejajar yang mengklaim dirinya sebagai *homestay* syariah dengan label syariah belum sepenuhnya menerapkan kriteria syariah, sehingga konsep syariah yang menjadi *brand* *homestay* ini belum jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar dan bagaimana kesesuaian prinsip syariah pada pengelolaan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada delapan pengelola *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo. Sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur-literatur yang relevan sesuai dengan judul penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan pendekatan normatif empiris.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama*, pengelolaan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar menerapkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam. *Kedua*, delapan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar dalam penerapan prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/2016. Meskipun sudah memenuhi tiga kriteria, yakni tidak menyediakan akses pornografi dan tindak asusila, menyediakan makanan dan minuman yang sudah berlabel halal dari MUI, serta menyediakan fasilitas ibadah dan bersuci yang memadai. Namun, delapan *homestay* syariah tersebut belum memenuhi dua kriteria, yakni belum memiliki pedoman pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan dalam pelayanan transaksi non tunai belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Selain itu terdapat satu *homestay* yang belum memenuhi kriteria tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan perbuatan maksiat.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Homestay Syariah, Prinsip Syariah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 054/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Tabel 1.1 Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 1.3 Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u

...و	Fathah dan wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 1.4 Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya disertai dengan usaha maksimal sehingga pada akhirnya penulis dapat melakukan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa berhasilnya skripsi ini benar-benar bentuk ridha Allah SWT dan ridha orang tua juga guru-guru penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syarfa'atnya kelak di hari ahir nanti, *aamin*.

Adapun skripsi yang berjudul: “Pengelolaan *Homestay* Syariah Di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau, *Aamiin*.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
13. Kedua orang tua tersayang Bapak Ripyanto dan Ibu Murnani yang telah mendidik, mendoakan dan meridhai setiap proses saya.
14. Kakak-kakak ku Mba Nurhayati, Mas Sugeng, Mas Jumal dan Mba Wiwin yang selalu memberikan semangat, motivasi, maupun materiil kepada penulis.
15. Sahabat saya Hilda, Lita, Fira, Mila, Afifah, Amalia dan Fira yang sudah *mensupport* perjuangan saya dari awal perkuliahan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan mba Isti, Serlina, Alpi, Addah, Sabila, Yuni, Valen yang ringan tangan, berbagi tawa duka dan memberikan semangat setiap harinya.

17. Segenap keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah A angkatan 2020 yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman selama masa kuliah sehingga penulis dalam perkuliahan terasa berwarna.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena, penulis dengan hati yang lapang menerima kritik dan saran dari berbagai pihak. Harapan dan doa penulis, semoga apa yang telah diberikan baik, jasa, amal doa maupun dukungan dapat menjadi ladang pahala di hadapan-Nya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat di ambil hikmahnya. *Aamiin Ya Rabbal 'āalamin.*

Purwokerto, 24 Maret 2024

Penulis



Nurfiyatun
NIM.2017301017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Umum <i>Homestay</i> Syariah	19
1. Pengertian <i>Homestay</i> Syariah	19
2. Pengelolaan <i>Homestay</i> Syariah	26
B. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	34
1. Fatwa DSN-MUI.....	34
2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Analisis Data	48

BAB IV PENGELOLAAN HOMESTAY SYARIAH DI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

A. Gambaran Umum Kecamatan Kejajar	50
B. <i>Homestay</i> Syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ..	52
C. Pengelolaan <i>Homestay</i> Syariah Di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.....	58
D. Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Pengelolaan <i>Homestay</i> Syariah Di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Penilaian *Homestay*

Tabel 2 *Homestay* Syariah di Kecamatan Kejajar

Tabel 3 Kriteria Fatwa DSN-MUI



DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhānahūwata'ālā*
SAW : *Sallalāhu'alaihiwasallama*
QR : Qur'an Surat
SH : Sarjana Hukum
Hlm : Halaman
No : Nomor
OSS : Online Single Submission
DSN : Dewan Syariah Nasional
MUI : Majelis Ulama Indonesia
CHSE : Cleanliness, Healthy, Safety and Environment



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri halal saat ini terus menunjukkan peningkatan seiring dengan banyaknya muslim yang melakukan hijrah kepada gaya hidup halal. Kesadaran halal tidak lagi hanya pada penggunaan produk makanan dan minuman, tetapi telah meluas ke *fashion*, farmasi, sektor keuangan bahkan pariwisata. Berkaitan dengan wisata, saat ini di kenal dengan wisata halal semakin meningkat, hal ini seiring meningkatnya jumlah wisatawan muslim di seluruh dunia.¹

Pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individual atau kelompok yang tujuannya tidak hanya sekedar berlibur, tetapi juga menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman dari suatu tempat di suatu daerah tertentu yang oleh masyarakat dianggap sebagai tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi.² Pengembangan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya dan ekonomi. Selain itu, berbagai aktivitas wisata juga didukung dengan fasilitas yang disediakan di tempat wisata tersebut.³

Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata secara umum, konsep pariwisata syariah telah menjadi *trend* pembangunan ekonomi berbasis

¹ Novita, Ahmad, Abdul, "Manajemen Homestay Berbasis Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal Dan Ekonomi Kreatif", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 16, No. 1, Januari, 2022, hlm. 82.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada hari Kamis, 5 Oktober 2023

³ Marpaung, Happy, *Pengetahuan Kepariwisata* (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 56.

pariwisata di beberapa tempat. Pariwisata syariah merupakan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Perkembangan pariwisata di Indonesia yang menggunakan metode syariah biasa disebut wisata halal. Wisata halal merupakan jenis wisata yang dalam pengelolaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Wisata halal meliputi transportasi syariah, akomodasi syariah, logistik syariah, tempat makan syariah, paket wisata syariah, spa syariah, dan keuangan syariah.⁴

Kepatuhan syariah dalam operasional lembaga syariah mencakup produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam lembaga syariah yang bertujuan untuk menciptakan moralitas dan *spiritualitas kolektif* yang bila dipadukan dengan produksi barang dan jasa yang dapat mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi secara Islami. Aspek ekonomi syariah merupakan kajian yang memuat aspek *mu'amalah maliah*, yakni aturan Islam yang mengatur manusia dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sehingga diperlukan prinsip syariah dalam menjalankan usaha dengan konsep syariah yang sesuai dengan kaidah Islam.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut bisnis penginapan salah satu sektor pendukung wisata halal dan dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Menurut Sutanto, *homestay* adalah suatu usaha yang dikelola oleh pemiliknya,

⁴ Popon Srisusilawati, *Manajemen Pariwisata* (Bandung: Widina Media Utama, 2022), hlm. 6.

⁵ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm, 35.

menyediakan fasilitas makanan, minuman, dan kamar tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. *Homestay* juga merupakan suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁶

Homestay syariah merupakan salah satu bentuk perkembangan wisata halal di Indonesia. *Homestay syariah* adalah suatu usaha di bidang penyediaan akomodasi yang beroperasi dan berpedoman pada prinsip syariah. Dalam bisnis *homestay*, pelayanan tentunya menjadi unsur yang sangat penting bagi pengunjung, begitu pula aturan yang berlaku agar pengunjung merasa aman dan nyaman dengan privasinya masing-masing. *Homestay syariah* terkadang dianggap sebagai bisnis yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim, padahal pada dasarnya *homestay syariah* terbuka untuk semua kalangan, baik masyarakat muslim maupun non muslim.⁷

Dalam rangka perkembangan wisata halal (*halal tourism*) pemerintah Indonesia menetapkan beberapa peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan wisata halal di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi

⁶ Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel* (Jakarta: Salemba, 2005), hlm, 5.

⁷Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Ditanah Air", *Jurnal Binus Business Review*, Vol.2 No.2, 2011, hlm. 75. <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1222>, diakses pada 4 Oktober 2023.

Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Kemudian DSN-MUI menetapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah melalui Fatwa Nomor 108/DSN-IMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah di Indonesia dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pariwisata Ramah Muslim yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata syariah khususnya di wilayah Jawa Tengah. Beberapa peraturan tersebut mengatur tentang standarisasi mengenai konsep dasar penyelenggaraan pariwisata syariah, peraturan pelaku usaha pariwisata, akad penggunaan, akomodasi syariah, wisatawan syariah, destinasi wisata syariah, spa syariah, sauna dan pijat syariah, dan pemandu wisata syariah.⁸

Pada ketentuan kelima di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan mengenai konsep wisata halal yang diterapkan dalam Hotel Syariah, terdapat ketentuan Fatwa DSN beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang dapat mengakses pada pornografi dan tindak asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, tindak asusila dan pornografi;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI;

⁸ Fitrianto, "Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.7 No 1, 2019, hlm.76, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/5254>, diakses pada 2 Oktober 2023.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Dalam melaksanakan pelayanan hotel syariah wajib menggunakan Jasa Keuangan Syariah;
7. Hotel syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Kawasan dataran tinggi Dieng menjadi salah satu tempat wisata populer di Kabupaten Wonosobo, merupakan daerah yang dikenal dengan berbagai macam wisata. Dataran tinggi Dieng termasuk dalam wilayah Kecamatan Kejajar. Seiring meningkatnya perkembangan sektor pariwisata di Kecamatan Kejajar berdampak juga pada perkembangan usaha akomodasi, seperti halnya *homestay*. Berdasarkan data yang terdaftar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo perbulan Desember 2023 terdapat sekitar 400 usaha akomodasi yang berada di kabupaten Wonosobo, khususnya di kecamatan Kejajar terdapat sekitar 229 usaha akomodasi baik berupa *homestay*, hotel, villa dan sejenisnya.¹⁰

⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, “Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah>, diakses pada 30 Oktober 2023.

¹⁰Data Homestay di Kabupaten Wonosobo, <https://disparbud.wonosobokab.go.id/postings/details/1048646/PANDUANWISATAKEJAJAR.HTML>, diakses pada 24 Desember 2023.

Selain wisata, usaha penyedia akomodasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perkembangan pariwisata di Kecamatan Kejajar, seperti halnya *Homestay*. Tidak sedikit masyarakat desa di Kecamatan Kejajar yang menyulap sebagian atau seluruh bangunan rumahnya menjadi tempat penginapan. Kondisi masyarakat yang sangat berpegang teguh pada ajaran agama Islam mengharuskan seluruh usaha akomodasi dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah, baik yang menggunakan label syariah pada papan namanya atau tidak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat percaya bahwa kepercayaan tersebut untuk mencegah terjadinya kemudhratan dan maslahat untuk masyarakat. Hal ini terjadi di beberapa desa yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng.¹¹ Pada dasarnya tidak ada regulasi yang mengatur secara jelas tentang standarisasi, perizinan dan pendirian usaha akomodasi berdasarkan prinsip syariah, peraturan yang berlaku dimasyarakat tersebut dibuat berdasarkan nilai kearifan lokal masyarakat dan sebagai usaha untuk menarik minat para pengunjung.¹²

Meskipun pengelolaanya mengharuskan menggunakan prinsip syariah, namun dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang tampak belum sesuai dengan kriteria syariah, seperti yang terjadi di *Homestay* Mentari Pagi Syariah yang menyediakan fasilitas hiburan berupa ruang *karaoke* yang ditakutkan dapat mengarah pada perbuatan maksiat dan akses pornografi. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pengunjung yang menginap di *homestay* tersebut tidak semuanya umat muslim, selain itu adanya fasilitas hiburan ini

¹¹ Tuyali (52), (Kepala Desa), wawancara pada tanggal 1/11/2023, pukul 12:16 .

¹² Angoro (43), (Kepala Dinas Pariwisata), wawancara pada tanggal 13/12/2023, pukul 08:34.

menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.¹³ Praktik pengelolaan lainnya yang tampak belum sesuai dengan ketentuan syariah juga terjadi di beberapa *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar yang dalam pengelolaannya belum memiliki peraturan yang dijadikan sebagai pedoman mengenai prosedur pelayanan *homestay* sesuai prinsip syariah, sedangkan untuk tata tertib yang berlaku di masing-masing masing *homestay* dibuat berdasarkan inisiatif pemilik *homestay* sendiri.¹⁴ Selain itu, sebagian besar *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar dalam pelayanan transaksi non tunai masih menggunakan Bank konvensional.

Trend pengembangan dan pengelolaan *homestay* saat ini mirip dengan pengelolaan hotel, meninggalkan ciri khas *homestay* dimana wisatawan tinggal dalam satu rumah dan tinggal bersama dengan pemilik rumah selama beberapa waktu. Kajian *homestay* akan berbeda dengan kajian hotel. Hal ini karena hotel lebih kompleks dibandingkan *homestay*. Dari sejumlah penelitian terdahulu terdapat satu benang merah yaitu perlunya pembahasan mengenai kriteria *homestay* di desa wisata yang menerapkan prinsip syariah. Mengingat idealnya wisata halal adalah pariwisata yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, maka upaya untuk bertahan dan mempersiapkan diri menghadapi situasi di masa depan harus didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut.¹⁵

¹³ Ahmad Rofiq (51), (Pemilik *homestay*), wawancara pada tanggal 06/11/2023, pukul 14:50 .

¹⁴ Gunawan (29), (Pemilik *homestay*), wawancara pada tanggal 06/11/2023, pukul 16:12

¹⁵ Lulu, Muttaqillah, Weni, "Kriteria *Homestay* Di Desa Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Wisata Halal: Sebuah Kajian Teori". *Jurnal Magister Manajemen Unram*. Vol. 10, No. 3, 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu di kaji lebih lanjut, mengingat ketentuan yang disebutkan dalam Fatwa adalah hotel sedangkan dalam praktiknya yang terjadi adalah *homestay*. Perlu adanya pemahaman apakah peraturan tersebut bisa dijadikan acuan untuk pengelolaan *homestay* atau tidak. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“PENGELOLAAN *HOMESTAY* SYARIAH DI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman terhadap pemahaman judul di atas dan memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan definisi-definisi berikut ini:

1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.¹⁶ Yang dimaksud regulasi dalam penelitian ini adalah sebuah peraturan yang harus dipatuhi dalam pengelolaan *homestay* syariah dimana *homestay-homestay* syariah di Kecamatan Kejajar melayani kebutuhan konsumen dengan menyediakan kamar serta fasilitas lainya yang disediakan oleh pihak *homestay* sebagai betuk pengelolaanya. Dalam hal

hlm, 223. <https://www.jmm.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/667>, diakses pada 10 November 2023.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 20 November 2023.

ini penulis menggunakan indikator yang sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

2. *Homestay* Syariah

Homestay didefinisikan sebagai Pondok Wisata yang mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian. *Homestay* syariah merupakan bisnis di bidang jasa yang dalam pengelolaan, pelayanan dan produk yang disediakan sesuai pada prinsip syariah. Dalam bisnis *homestay* tentunya pelayanan merupakan unsur yang sangat penting bagi pengunjung. *Homestay* syariah terkadang dianggap sebagai usaha yang hanya diperuntukan untuk masyarakat muslim saja, pada dasarnya *homestay* syariah terbuka untuk umum, baik masyarakat muslim atau non muslim. *Homestay* syariah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah *homestay* yang berada di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang dalam namanya menggunakan label syariah.

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh seorang mufti, mufti ialah orang yang memutuskan sebuah masalah yang berkaitan dengan hukum Islam untuk memberikan solusi tentang suatu

masalah.¹⁷Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini ialah fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Yang berisi sebelas ketentuan keputusan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai pedoman pariwisata syariah agar terhindar dari kemusyrikan dan kemaksiatan. Dalam penelitian ini menggunakan ketentuan dalam pedoman pengelolaan hotel syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan *Homestay* Syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana kesesuaian prinsip syariah pada pengelolaan *Homestay* Syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian prinsip syariah pada pengelolaan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 8 November 2023.

2. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait penerapan konsep syariah dalam pengelolaan *homestay* syariah dan sebagai sumber data yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan serta memberikan wawasan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pencerahan pada masyarakat agar *homestay* syariah menjadi referensi baik untuk konsumen *homestay* dan memberikan upaya sosialisasi mengenai *homestay* syariah secara positif kepada masyarakat yang belum mengetahui betul tentang prinsip syariah yang ditawarkan oleh para pebisnis akomodasi syariah.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan hasil penelitian yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain:

Skripsi Icha Ratnanta Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "*Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Di Nisah's Home*

Syariah Homestay Gubeng Kertajaya Surabaya".¹⁸ Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah, kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan faktor pendukung serta penghambat dalam menjalankan usaha bisnis di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan prespektif etika bisnis Islam, sedangkan teori yang akan penulis teliti menggunakan Fatwa.

Skripsi Ika Maulidina Winedar Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul "*Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi*".¹⁹ Skripsi ini menjelaskan mengenai implementasi prinsip syariah yang di terapkan pada Latansa Homestay yang fokus permasalahannya yaitu membahas mengenai larangan lawan jenis yang belum muhrim untuk memsani satu kamar dan kehalalan makanan minuman yang disediakan di Latansa Homestay berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah fokus permasalahannya mengenai masih adanya fasilitas karaoke di homestay syariah

¹⁸ Icha Ratnanta, "Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Di Nisah's Home Syariah Homestay Gubeng Kertajaya Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁹Ika Maulidina Winedar, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi", *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

dan belum adanya peraturan yang menjadi pedoman sebagai acuan dalam pengelolaan *homestay* syariah.

Skripsi Arif Rahman Maliki Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Di Banyumas*”.²⁰ Skripsi ini menjelaskan mengenai pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas berdasarkan prinsip-prinsip syariah compliance dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad sewa kamar Hotel Syariah di Banyumas. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hotel syariah di Banyumas menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam (*sharia compliance*) berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016. Sedangkan pelaksanaan sewa kamar hotel telah sah menurut hukum Islam, sebab akad yang dilakukan memenuhi dan tidak melanggar rukun maupun syarat sewa-menyewa (*ijarah*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah objek penelitiannya berupa hotel syariah di Kabupaten Banyumas, sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti yakni *homestay* syariah di Kabupaten Wonosobo.

Jurnal Fauzatul Laily Nisa Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sharia Compliance Dan Social Impact Pada Homestay Syariah Di Kawasan Gayungan Surabaya*”.²¹ Jurnal ini

²⁰ Arif Rahman Maliki, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Di Banyumas”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021).

²¹ Fauzatul Laily Nissa, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sharia Compliance Dan Social Impact Pada Homestay Syariah DI Gayungan Surabaya”, *El-Qist: Journal Of Islamic*

menjelaskan mengenai penerapan *sharia compilace* dan *social impact* pada *homestay* syariah dikawasan Gayungan Surabaya yang dikaji menggunakan teori etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah fokus permasalahan membahas mengenai *homestay* syariah dalam pelayanan masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional, selain itu masalah yang akan dikaji penulis menggunakan dasar Fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Apabila dilihat dari penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian yang penulis teliti terdapat persamaan yaitu pokok pembahasannya yang sama-sama membahas tentang kepatuhan prinsip syariah dalam pelayanan akomodasi syariah, sedangkan perbedaanya dari penelitin yang terdahulu dengan penelitian kali ini adalah poblematika yang akan dikaji berbeda dengan penelitian terdahulu, tempat penelitian dan objek penelitian serta teori yang digunakan dalam penelitian.

Agar mempermudah mengenai perbedaan dan persamaan kajian pustaka dengan penelitian ini, maka penulis simpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Icha Ratnanta	“Analisis Kepatuhan	Sama-sama membahas	Skripsi ini menjelaskan

	(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018	Prinsip-Prinsip Syariah Di Nisah's Home Syariah <i>Homestay</i> Gubeng Kertajaya Surabaya”	mengenai kepatuhan prinsip syariah di <i>homestay</i> syariah.	kepatuhan prinsip syariah menggunakan dasar Etika Bisnis Islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menggunakan dasar Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016
2.	Ika Maulidina Winedar (Skripsi, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)	“Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip	Sama-sama mengkaji kepatuhan pengelolaan <i>homestay</i> syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016	Penelitian ini problem permasalahannya mengenai pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin serta kehalalan makanan dan minuman. Sedangkan

		Syariah di Latansa Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi”	Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.	permasalahan yang akan penulis teliti mengenai fasilitas karauke yang disediakan oleh <i>homestay</i> syariah.
3.	Arif Rahman Maliki (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021)	“Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Di Banyumas”		Penelitian ini menjelaskan mengenai pengelolaan hotel syariah menggunakan dasar hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengkaji tentang pengelolaan <i>homestay</i> syariah.
4.	Fauzatul Laily Nissa	“Tinjauan Etika Bisnis Islam	Persamaan penelitian ini sama-saman	Penelitian ini fokus permasalahanya

<p>(Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)</p>	<p>Terhadap <i>Sharia Compliance</i> Dan <i>Social Impact</i> Pada <i>Homestay Syariah</i> DI Gayungan Surabaya’,</p>	<p>membahas mengenai kepatuhan syariah di <i>Homestay Syariah</i>.</p>	<p>membahas mengenai <i>sharia compliance</i> dan <i>social impact</i> pada <i>homestay syariah</i> menggunakan dasar etika bisnis Islam. Sedangkan fokus permasalahan yang akan penulis teliti mengenai kepatuhan syariah pada pengelolaan <i>homestay syariah</i> menggunakan dasar Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016</p>
--	---	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis, agar pembaca dapat memahami hasil penelitian, penelitian ini memuat lima bab. Adapun urutan bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian teori yang di dalamnya membahas mengenai teori konsep *homestay* syariah, pengelolaan *homestay* syariah, ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Bab ketiga berisi metode penelitian mengenai pemaparan metode penelitian yang digunakan penulis untuk mencari berbagai data meliputi jenis penelitian, tempat dan lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai analisis pengelolaan *homestay* syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi mengenai penutup berupa kesimpulan, saran dan kata penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi. Kemudian bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Umum *Homestay* Syariah

1. Pengertian *Homestay* Syariah

Homestay merupakan rumah tinggal yang sebagian atau seluruhnya disewakan kepada tamu dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mempelajari budaya setempat atau rutinitas ditempat tertentu. *Homestay* juga merupakan salah satu jenis akomodasi. Bangunan *homestay* biasanya berada dekat dengan kawasan wisata yang berfungsi untuk disewakan kepada wisatawan, yang secara langsung wisatawan dapat melihat kehidupan masyarakat sehari-hari bahkan menjalani kehidupan seperti penduduk lokal.²²

Sedangkan *homestay* syariah adalah suatu usaha di bidang penyediaan akomodasi dalam pelayanan dan pengelolaannya berpedoman pada prinsip syariah. *Homestay* syariah terkadang dianggap sebagai bisnis yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim, pada dasarnya *homestay* syariah terbuka untuk semua kalangan, baik masyarakat muslim maupun non muslim.²³

Homestay syariah juga merupakan bisnis yang menjanjikan seiring dengan perkembangan pariwisata di Indonesia yang semakin maju. Aktivitas bisnis juga sudah ada sejak awal Islam, hal tersebut dibuktikan

²² Soebagyo, *Strategi Pengembangan Pariwisata di Inonesia* (Jakarta: Media Group, 2012), hlm.23

²³ Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Ditanah Air", *Jurnal Binus Business Review*, Vol.2 No.2, 2011, hlm. 75. <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1222> , diakses pada 4 Oktober 2023.

dengan adanya dalil-dalil al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kehalalal bisnis, salah satunya seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٤}

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".

Homestay merupakan bagian penting promosi wisata lokal dalam rangka membantu pengembangan pariwisata khususnya desa wisata. Adanya *homestay* merupakan wadah bagi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata berwawasan *sosio kultural edukatif* yang membuka peluang sebagai bagian dari keluarga lokal bagi wisatawan asing untuk turut membudayakan sikap interaksi langsung dengan bersosialisasi, berkomunikasi, menjalin hubungan harmonis atas dasar saling menghormati dan menghargai tradisi budaya lain.²⁴

Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata.²⁵ Bangunan *homestay* pada umumnya berada di lingkup permukiman warga karena pada dasarnya kegiatan *homestay* adalah kegiatan yang dilakukan dengan tinggal di suatu tempat atau daerah dengan tinggal bersama pemilik rumah untuk dapat

²⁴Wijayatiningsih, T. D., Mulyadi, D., & Fathurrohman, A, "Drill Dan Repetition dalam Pelatihan Bahasa Inggris Pemilik Homestay Desa Wisata Kandri Semarang", *University Research Coloquium*, 2015, hlm. 242-245, <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/download/1514/1566>, diakses pada 22 Februari 2024.

²⁵ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata, <https://peraturan.go.id/id/permenparekraf-no-9-tahun-2014>, diakses pada 22 Februari 2024

mempelajari kebudayaan di sekitarnya. Lokasi *homestay* sendiri dapat berada di desa, dekat dengan tempat wisata atau bahkan di tengah kota tergantung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh penyewa.

Sebuah *homestay* memiliki fungsi utama yaitu bangunan residential sementara bagi para wisatawan. Sebagai bangunan yang digunakan untuk tinggal dalam waktu tertentu maka layaknya memiliki fasilitas utama seperti ruang tidur atau ruang yang bersifat privasi yang dapat digunakan untuk beristirahat, kamar mandi dan ruang penunjang umum lainnya. Adapun sebuah bangunan bisa dikatakan sebagai *homestay* apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:²⁶

Tabel 1.1 Indikator Penilaian *Homestay*

NO	INDIKATOR PENILAIAN
A	ASPEK PRODUK
	Bangunan Rumah Tinggal
1	Kondisi jalan menuju <i>homestay</i> terpelihara dengan baik
2	Bangunan rumah tinggal yang tetap ditinggali penghuni
3	Maksimal 5 kamar diluar kamar yang dihuni
4	Sirkulasi udara cukup sesuai dengan iklim dan kondisi lingkungan atau iklim setempat

²⁶ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata, <https://peraturan.go.id/id/permenparekraf-no-9-tahun-2014>, diakses pada 22 Februari 2024

5	Pencahayaan yang memadai baik pencahayaan lampu tradisional atau listrik
6	Jendela dan dinding yang disesuaikan dengan kondisi ruang
II	Kamar Tidur
1	Kondisi terawat serta terjaga kebersihan dan kesehatanya
2	Kunci kamar
3	Lemari Pakaian
4	Meja dan kaca rias
5	Lampu penerangan
6	Fitting
7	Tempat sampah tertutup
8	AC/ Kipas angin
9	Keset
10	Tempat tidur tertata dengan rapi
11	Tempat tidur dan alas tidur (sprei dan selimut)
12	Bantal dan sarung bantal
III	Kamar Mandi
1	Kamar mandi menyatu dengan bangunan <i>homestay</i>
2	Tidak bau dan terjaga kebersihanya
3	Kloset duduk atau jongkok
4	Gantungan handuk
5	Tempat sampah tertutup

6	Ketersediaan air bersih sesuai dengan jumlah tamu yang akan menginap
7	Saluran pembuangan lancar
8	Tempat penampungan air yang baik
9	Lantai kamar mandi kasar dan tidak licin
10	Perandangan kamar mandi adalah 1 unit untuk 2 kamar
11	Dilengkapi shower/kran/bak mandi/ember/gayung
12	Sirkulasi udara serta penerangan yang cukup
IV	Dapur
1	Kondisi dapur bersih dan terawat
2	Peralatan makan & minum kondisi Bersih, berfungsi dengan baik dan aman bagi tamu
3	Tersedia air minum
4	Bak tempat cuci piring
5	Tempat sampah tertutup
6	Tersedia air bersih
7	Saluran pembuangan limbah yang berfungsi baik
V	Ruang Makan
1	Ruang makan terletak dekat dengan dapur agar mempermudah penyajian
2	Dilengkapi dengan meja makan dan kursi yang layak
3	Tersedia perlengkapan makan dan minum yang bersih

4	Sirkulasi udara dan penerangan yang cukup
5	Tidak bau dan terjaga kebersihannya
VI	Ruang Tamu
1	Tersedia kursi dan meja sesuai kebutuhan
2	Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai
3	Terjaga kebersihannya
VII	Fasilitas Penunjang
1	Tulisan papan nama terbaca dengan jelas
2	Pemasangan papan nama ditempat yang terlihat
B	ASPEK PELAYANAN
1	Pemesanan Kamar
2	Pencatatan identitas tamu
3	Pembayaran tunai atau nontunai
4	Pembersihan lingkungan bangunan rumah tinggal
5	Pembersihan kamar tamu
6	Keamanan dan kenyamanan tamu
7	Penanganan keluhan tamu
8	Pembersihan informasi tertulis secara sederhana
C	ASPEK PENGELOLAAN
I	Tata Usaha
1	Area khusus administrasi
2	Pencatatan identitas tamu

II	Keamanan dan keselamatan
1	Petunjuk tertulis untuk menghindari kebakaran dan keadaan darurat lainnya
2	Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR)
3	Memiliki Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK)
III	Sumber Daya Manusia (SDM)
1	Menerapkan unsur sapta pesona
2	Kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan yang diselenggarakan unsur pemerintah

Sumber: Permenpar No.9 Tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.1 maka sebuah usaha akomodasi dapat dikatakan sebagai *homestay* apabila sudah sesuai dengan indikator-indikator tersebut.

Adapun rambu rambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan usaha ekonomi, termasuk usaha akomodasi, meliputi:²⁷

- a. Tidak menyediakan, menyewakan, memperdagangkan atau memproduksi produk atau jasa yang secara keseluruhan atau sebagian dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti dalam hal makanan mengandung unsur babi, minuman beralkohol, perzinaan, perjudian dan semacam itu;

²⁷ Siska Mandalia, *Pengantar Bisnis dan Industri Pariwisata Syariah* (Yogyakarta: Kmedia, 2023), hlm. 22.

- b. Tidak mengandung unsur kedzaliman, kemungkar, kemaksiatan maupun kesesatan yang di larang dalam kaidah Syariah.
- c. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan yang dapat menimbulkan resiko berlebihan dan membahayakan.
- d. Ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antara pihak terkait.

2. Pengelolaan Homestay Syariah

Pengelolaan pada dasarnya melaksanakan manajemen dan pengurusan pada penggunaan semua sumber daya sesuai dengan rencana. Pengelolaan sebagai manajemen yang merupakan proses pengaturan dan pengawasan aktivitas manusia untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan efektivitasnya penggunaan material dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸

Pada pelaksanaannya tentu saja *homestay* menerapkan manajemen pengelolaan untuk mengatur jalannya usaha, dan pada praktik yang diterapkan maka ada beberapa metode manajemen pengelolaan, diantaranya sebagai berikut:²⁹

²⁸ Ahmad Taufik, Ujang Bahar, “ Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal Living Law*, Vol. 11 No. 1, Januari 2019, hlm. 25.

²⁹ Moch. Fachrieza, Luluk Hanifah, Farid Ardiyansyah, “Manajemen Homestay Sebagai Pengembangan Pariwisata Halal Dan Ekonomi Kreatif Pantai Sembilan Sumenep”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Universitas Turnojoyo Madura, Vol.6, No.1, Mei 2023, hlm, 109. <https://www.ejournal.unma.ac.id/>, diakses pada 22 februari 2024.

a. *Screening*

Pada dasarnya tidak semua orang bisa menginap di *homestay* yang disediakan di kawasan wisata. Karena sesuai dengan tata tertib yang ada, sebelum menginap pengunjung harus melengkapi persyaratan administratif terlebih dahulu, yaitu berupa kartu identitas dan uang pembayaran. Dimana nantinya kartu identitas tersebut akan dijadikan sebagai jaminan pengunjung untuk menginap di *homestay*.

b. Strategi *Marketing*

Strategi *marketing* sangat diperlukan bagi jenis usaha apapun karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu usaha. Strategi *marketing* yang diterapkan pada *homestay* harus sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini, pasalnya pengelola memanfaatkan media sosial sebagai media pengenalan wisata dan fasilitas untuk menarik banyak calon wisatawan luar daerah maupun luar negeri.

c. Pengecekan Rutin

Dalam mewujudkan tempat yang aman dan nyaman, manajemen *homestay* diharuskan melakukan pengecekan rutin terhadap kebersihan, fasilitas dan keamanan sekitar lokasi guna untuk kenyamanan wisatawan saat berkunjung .

d. Bisnis pendukung

Dalam pengelolaan usahanya biasanya pemilik/pengelola *homestay* tidak hanya fokus pada penyewaan *homestay* saja, tapi biasanya pemilik juga membuka usaha pendukung seperti kedai kopi dan

warung makan. Yang mana, bisnis tersebut manajemennya masuk pada manajemen pengelolaan *homestay*.

Sedangkan pengelolaan pada manajemen *homestay* syariah pastinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menambahkan syariah di belakangnya berarti usaha *homestay* yang di maksud dalam menjalankan aktivitas usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam baik dalam aspek pelayanan, aspek pengelolaan dan aspek produk yang di jual.³⁰

Homestay yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya tidak hanya makanan dan minuman halal saja, namun operasional pengelolaan dan pelayanan *homestay* baik dari sisi keuangan, etika, kegiatan hiburan, tata letak dan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip bisnis syariah dalam pariwisata mencakup aspek-aspek yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam berikut ini:³¹

a. Keadilan

Prinsip keadilan dalam bisnis Syariah dalam konteks pariwisata syariah berarti pengelola memberikan pelayanan dan harga yang adil kepada semua pelanggan, memperhatikan hak-hak konsumen serta tanpa adanya unsur diskriminasi.

³⁰ Muhammad Rayhan Janetra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: PT Rajagrafino Persada, 2017), hlm. 7.

³¹ Siska Mandalia, *Pengantar Bisnis dan Industri Pariwisata Syariah* (Yogyakarta: Kmedia, 2023), hlm. 5.

b. Transparan

Bisnis syariah di bidang pariwisata hendaknya harus beroperasi dengan transparan dalam segala aspek, mulai dari harga, hingga layanan yang diberikan kepada pelanggan. Transparansi ini juga mencakup menyediakan informasi yang jelas mengenai fasilitas, aturan, dan ketentuan yang berlaku dalam perjalanan wisata.

c. Larangan Riba

Terdapat larangan menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangan bisnis syariah. Oleh karena itu, pelaku bisnis syariah harus menghindari pemakaian atau pemberian bunga dalam segala aspek operasional dan transaksi.

d. Larangan Produk Haram

Dalam bisnis pariwisata syariah diharuskan menghindari menggunakan atau menyediakan produk layanan yang diharamkan dalam Islam, seperti makanan dan minuman yang tidak halal, alkohol, judi dan sejenisnya.

e. Keberlanjutan

Prinsip bisnis syariah dalam pariwisata juga mencakup keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hal ini berarti bisnis harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

f. Keberkahan

Dalam bisnis pariwisata syariah akan fokus pada menyediakan layanan dan fasilitas yang halal serta menghindari segala bentuk transaksi yang diharamkan dalam Islam. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa segala aktivitas yang dilakukan dengan cara halal dan sesuai syariat akan mendapatkan berkah dan keberkahan dari Allah SWT.

g. Keharmonisan dan kesopanan

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga harmoni dan kesopanan dalam hubungan antara pelaku bisnis, karyawan dan pelanggan. Sikap sopan dan santun dalam menghormati orang lain sangat dijunjung tinggi dalam bisnis syariah.

h. Kualitas dan *profesionalisme*

Bisnis pariwisata syariah harus tetap mengutamakan kualitas dan pelayanan serta profesionalitas dalam setiap aspek. Kualitas yang baik akan memberikan pengalaman positif kepada pelanggan.

Prinsip-prinsip bisnis syariah yang digunakan dalam pariwisata syariah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, memberikan nilai tambah bagi para pelanggan Muslim yang mencari pengalaman pariwisata yang sesuai dengan keyakinan mereka, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena sejatinya, konsep halal adalah *representasi* dari terjaminnya sisi kesehatan, keamanan dan *higienis* terutama dalam

konsumsi, yang mana hal ini sangat diperhatikan bagi konsumen Muslim maupun non-Muslim.

Sebagai bagian dari pengembangan pariwisata, homestay merupakan bagian dari pariwisata yang memadukan antara penginapan dengan biaya yang terjangkau dan budaya lokal yang otentik sebagai atraksi wisata budaya yang juga melestarikan arsitektur tradisional setempat. Masa pandemi covid 19 berdampak pada semua sektor, salah satunya pariwisata dan tentu saja berdampak pada desa wisata sebagai tujuan wisata. Wisatawan mengalami kekhawatiran akan keselamatan jika akan berkunjung dan tinggal di desa wisata dan pengelola desa wisata pun mengalami kekhawatiran akan kemungkinan penyebaran virus. Keterpurukan di sektor pariwisata khususnya desa wisata berlangsung selama beberapa bulan sampai pada akhirnya di tengah euphoria dibukanya kembali destinasi wisata di Indonesia, terdapat banyak desa wisata yang sudah mulai beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang mencegah penularan Covid-19.

Terlebih wisatawan memikirkan diri mereka sendiri apakah aman atau tidak berwisata di era New Normal ini. Sejalan dengan penerapan protokol kesehatan maka kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan buku panduan serta program sertifikasi penerapan Cleanliness, Healthy, Safety and Environment (CHSE) di sektor pariwisata. CHSE dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka

Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Penerapan CHSE ini tidak hanya di terapkan di hotel-hotel melainkan homestay yang ada pada desa wisata harus menerapkan juga.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) menetapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI pada program sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi SNI CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait pariwisata, serta destinasi pariwisata yang memenuhi standar SNI 9042:2021 yang telah ditetapkan dalam penilaian Sertifikasi SNI CHSE. Sertifikasi SNI CHSE berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Sertifikat SNI CHSE diberikan kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait pariwisata, lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata. Sertifikat SNI CHSE diberikan kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait pariwisata, lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata.³²

Dalam rangka pembangunan pariwisata di Jawa Tengah maka perlu dilakukan dengan mengali potensi budaya, keluhuran adat, memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan, keamanan serta

³² <https://chse.kemenparekraf.go.id/id/bantuan>, diakses pada 04/04/2024

kenyamanan wisatawan, dalam bentuk penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan secara terarah dan terpadu. Bahwa pengembangan pariwisata ramah muslim bertujuan untuk melindungi konsumen, merespon kebutuhan pasar dan memberikan pelayanan tambahan untuk wisatawan muslim yang berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi Jawa Tengah dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 yang memuat 6 bab dan 35 pasal. Didalam peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kriteria usaha pariwisata ramah muslim, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengaduan serta ketentuan umum.

Pada pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pariwisata Ramah Muslim disebutkan mengenai ketentuan bagi pelaku usaha penyedia akomodasi baik berupa hotel, *homestay* atau pondok wisata, vila dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata agar memenuhi kriteria ramah muslim diantaranya sebagai berikut:³³

- a. Menyediakan tempat dan perlengkapan ibadah, tempat wudhu serta toilet yang bersih dan memenuhi standar kesehatan;
- b. Menyediakan sajadah dan perlengkapan sholat;
- c. Memasang arah kiblat di masing-masing kamar;
- d. Menyediakan Al-Quran dan buku doa;

³³ Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pariwisata Ramah Muslim, <https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/pergub40th2023>, diakses pada 13 November 2023.

- e. Tidak menyediakan akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun;
- f. Memiliki tenaga pramusaji atau tenaga pelayanan yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan;
- g. Menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka konsep halal yang artinya ‘boleh’ diartikan luas, bahwa konsep halal tidak hanya bisa di aplikasikan pada makanan dan minuman saja, akan tetapi konsep ini juga masuk ke dalam berbagai jenis produk yang sesuai dengan syariah mulai dari makanan minuman, perbankan, hingga pariwisata dan penginapan. Konsep halal pada bidang pariwisata artinya, bagaimana menyediakan paket tour, destinasi wisata serta penginapan yang sesuai dengan keutuhan wisata Muslim.³⁴

B. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

1. Fatwa DSN-MUI

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-fatwa yang berarti penjelasan, penerangan, jawaban terhadap sesuatu yang sukhil dalam bidang hukum³⁵. Proses mengambil keputusan tidak mudah karena harus ada sumber-sumber yang berkaitan dengan suatu permasalahan tersebut.

³⁴ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: PT Rajagrafino Persada, 2017), hlm.17-18.

³⁵ Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 19.

Menurut Ulama Ushul Fikih fatwa merupakan penjelasan hukum syara' dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak yang bertanya, pada pokoknya fatwa merupakan jawaban hukum yang melibatkan dua unsur, yaitu *mufti* seorang yang memiliki otoritas karena kemampuannya dalam berijtihad dan *mustafti* pihak yang bertanya. Fatwa sebagai metode dalam menetapkan hukum dan lebih praktis diarahkan untuk memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah yang muncul di kalangan masyarakat yang menuntut adanya penyelesaian secara langsung melalui fatwa.³⁶

Didalam fatwa harus ada beberapa unsur-unsur yang terlibat didalamnya, antara lain:

- a. *Mufti*, yakni orang yang memberi fatwa
- b. *Mustaf'i*, yakni kelompok atau individu yang memberi pertanyaan
- c. *Mustafti fih*, yakni masalah yang masih dipertanyakan hukumnya
- d. *Al-ifta*, yang menjelaskan hukum syara'
- e. *Fatwa*, jawaban dari masalah yang dipertanyakan.³⁷

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam khususnya fatwa dalam organisasi kemasyarakatan tidak terlepas dari keberadaan *ijtihad*. Hal ini disebabkan karena fatwa diberikan untuk kepentingan masyarakat umum, setelah memenuhi syarat-syarat yang terkait fatwa, fatwa di keluarkan oleh para ahli/ulama hukum Islam yang mampu menemukan jawaban atas permasalahan tentang keagamaan. Fatwa bersifat *kasuistik* karena ia

³⁶ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah* (Bandung: Amzah, 2018), hlm. 23-24.

³⁷ Jamal Ma'mur, *Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara* (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI), (Bandung: Wahana Akademika, 2018), hlm. 43

merupakan respon atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak bersifat terikat sehingga masyarakat maupun orang yang meminta fatwa tidak harus melaksanakan rumusan fatwa yang dihasilkan.³⁸

Sedangkan dalam sistem hukum ketatanegaraan, fatwa mempunyai kedudukan sebagai hukum *aspiratif* yang mempunyai kekuatan *konstruktif* secara moral bagi organisasi yang mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI. Umat Islam yang mengharapkan adanya fatwa, karena fatwa mempunyai penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*faraidh*), batasan-batasan (*hudud*) serta menyatakan tentang halal dan haramnya sesuatu.³⁹

Fatwa mempunyai dua fungsi: *Pertama*, memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak timbul permasalahan baru. *Kedua*, fatwa sebagai media untuk menjawab pertanyaan tentang perkembangan masalah *kontemporer* saat ini yang tujuannya untuk memberikan panduan tentang proses perubahan sosial yang terjadi. Maka dari itu, hukum Islam kini kian bergerak ditengah-tengah perubahan sosial.

Dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan fatwa adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*:⁴⁰

³⁸ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Qu'an, 2019), hlm. 118.

³⁹ Fuad Tohari, *Fatwa-fatwa di Indonesia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm. 40.

⁴⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 64-68

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sumber dasar hukum Islam yang diturunkan langsung oleh Allah SWT. Untuk memutuskan fatwa, mujtahid berkewajiban untuk fokus pada teks-teks dalam Al-Qur'an sebelum pergi ke sumber regulasi yang berbeda. Jika suatu masalah yang dicari tidak ada dalam Al-Qur'an, maka mujtahid dapat mencarinya dengan berbagai argumentasi lainnya.

b. As-sunnah

Sunnah secara *etimologi* adalah cara yang senantiasa dilakukan. Sedangkan secara *terminologi* yakni seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau sifatnya seperti manusia biasa, akhlaknya, apakah itu sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul. Para ulama menyepakati bahwa sunah Rasulullah Saw bagian dari sumber asli dari hukum syara' kedua dan dijadikan rujukan setelah Al-Qur'an untuk menetapkan fatwa.

c. Ijma'

Ijma' secara etimologi adalah kesepakatan, yakni ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Para peneliti menilai bahwa ijma' dapat dijadikan sebagai pembuktian atau pembuktian yang sah sepanjang memenuhi kaidah ijma'. Dalam kondisi seperti itu, ijma' bisa menjadi bukti yang jelas, harus dipoles dan tidak bisa disangkal, sehingga jika

ada yang mengingkarinya, orang itu dianggap kafir. Oleh karena itu, ijma' dapat digunakan sebagai alasan untuk memutuskan suatu fatwa.

d. Qiyas

Qiyas secara etimologi yaitu ukuran, membandingkan, menyamakan sesuatu dengan yang lain, atau mengetahui ukuran sesuatu. Qiyas sebagai dasar penetapan fatwa yakni dari para ulama yang berbeda pendapat tentang qiyas dan dapat dijadikan sumber hukum. Maka dari itu, jumhur ulama ushul fiqh mempunyai pendirian bahwa qiyas dapat dijadikan metode untuk mengistinbatkan hukum syara.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan fatwa mengenai kegiatan, produk, perbankan, dan jasa yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan aturan-aturan syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari MUI. Oleh karena itu, DSN membantu pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya untuk merumuskan ketentuan atau regulasi berkaitan dengan struktur Lembaga Keuangan Syariah, keanggotaan Dewan Syariah Nasional, yang beberapa diantaranya terdiri dari: praktisi, ulama dan ahli di bidang yang berkaitan dengan

muamalah syariah. Kemudian MUI menunjuk dan mengangkat Dewan Syariah Nasional dengan masa bakti empat tahun.⁴¹

2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa NO.108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian), ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro Perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata.⁴² Namun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti ketentuan Hotel Syariah dalam fatwa tersebut.

Latar belakang dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang menjadikan pedoman bagi pariwisata syariah, yaitu:

- a. Bidang pariwisata menggunakan prinsip syariah sudah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga membutuhkan pedoman mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah;
- b. Bahwa fatwa DSN-MUI belum mengatur mengenai ketentuan hukum tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
- c. Dari pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan syariah berdasarkan prinsip syariah.⁴³

⁴¹ Ahmad Ifham, *Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2015), hlm. 6.

⁴² Ni'am Sholeh M. Asrorum, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 96

⁴³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah*.

Mengingat firman Allah dalam Q.S Al-Mulk (67): 15, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ الشُّورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlan sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Mengingat Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim.⁴⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

Artinya: “Dari Abdullah Bin Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum tsamud)”.

Kemudian ketentuan umum yang ada didalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 dibagi menjadi sebelas bagian. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa usaha hotel syariah merupakan usaha kaomodasi berupa kamar-kamar yang berada dalam satu bangunan dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan atau fasilitas lainya yang dilakukan secara harian dengan tujuan

⁴⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar Aqsqolani, *Fathul Bari Syarah Shāḥiḥ al-Bukhori Juz 2* (Beirut: Libanon, 1416), hlm. 334.

untuk mendapatkan keuntungan serta di jalankan sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁵

Pada bagian kedua yakni mengenai ketentuan umum tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilaksanakan dengan syarat mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa ini.⁴⁶

Pada bagian ketiga yakni mengenai prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah yang wajib, diantaranya sebagai berikut:

- a. Terhindar dari kemasiatan, kemusyrikan, kemafsadatan *tabdzir/israf* dan kemunkaran;
- b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual

Pada bagian kelima disebutkan mengenai ketentuan terkait dengan hotel syariah, antara lain:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah pada akses pornografi dan tindak asusila;
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada maksiat, kemusyrikan, pornografi atau tindak asusila;
- c. Dalam melaksanakan pelayanan hotel syariah wajib menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah;

⁴⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah. Hlm, 6*

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah. Hlm, 6*

- d. Dalam menjalankan operasional pelayanan hotel syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Hotel syariah wajib menyediakan makanan dan minuman yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- f. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel syariah wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- g. Hotel syariah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, yang juga termasuk tempat bersuci.

Keberadaan *homestay* syariah menjadi jaminan akan tempat menginap yang aman dan nyamandari hal-hal negatif, ramah dalam suasana religius. Maka demi terwujudnya tujuan tersebut, peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam memperkuat keberadaan *homestay* syariah, serta memberikan kepastian hukum akan keberlangsungannya. Sehingga *homestay* berbasis syariah dalam praktiknya harus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan prinsip hukum Islam yang sudah di atur oleh regulator. Penyesuaian yang di maksud ialah harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek secara langsung untuk mendapatkan data dan deskripsi yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁷ Mengenai jenis penelitian atau model penelitian dilakukan oleh peneliti yaitu terjun langsung ke lokasi penelitian yang bertepatan di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo guna memahami fenomena yang terjadi dimasyarakat.

Penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di beberapa desa yang berada wilayah Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo terhadap masyarakat sekitar yang mempunyai usaha akomodasi *homestay* berbasis syariah. Dengan demikian penelitian lapangan (*field research*) adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian *kualitatif* dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan sebuah fenomena atau kejadian secara rinci dan mendetail, dengan tujuan utama dari metode deskriptif adalah untuk

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 205.

menjelaskan dan memahami fenomena yang sedang diamati atau dipelajari. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mendeskripsikan keadaan atau fakta sebenarnya di lapangan dengan melihat pengelolaan homestay syariah yang terjadi di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang kemudian nantinya dilakukan penarikan kesimpulan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada *homestay* syariah yang berada di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Waktu Penelitian adalah 4 bulan yaitu pada bulan Desember 2023 sampai bulan Maret 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti.⁴⁸ Subjek pada penelitian ini adalah pengelola dan karyawan/karyawati homestay syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yaitu *Homestay* Mentari Pagi Syariah, *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah, *Homestay* Merpati Syariah, *Homestay* Erlangga Syariah, Dieng Pass *Homestay* Syariah, Serayu *Homestay* Syariah, *Homestay* Edelweiss Syariah dan *Homestay* Banyu Bening Syariah.

Sedangkan objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tentang sesuatu hal objektif tentang suatu variabel tertentu. Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi pengelolaan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 26

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data skunder, diantaranya:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari dalam penelitian.⁴⁹ Sumber data primer dalam penelitian adalah data-data yang diperoleh dari lapangan atau hasil observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan narasumber yaitu, pemilik *Homestay* Mentari Pagi Syariah, pemilik *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah, pengelola *Homestay* Erlangga Syariah, pemilik *Homestay* Merpati Syariah, Karyawan Dieng Pass *Homestay* Syariah, pemilik *Homestay* Serayu Syariah, pemilik *Homestay* Edelweiss Syariah dan pemilik *Homestay* Banyu Bening Syariah dan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut.⁵⁰ Sumber data skunder merupakan data pendukung serta memberikan masukan untuk menguatkan sumber data pada penelitian. Data skunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, Fatwa DSN-MUI, Undang-undang, Peraturan pemerintah, penelitian yang terkait dengan

⁴⁹ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91

⁵⁰ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metedologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen* (Yogyakarta; BPF, 2013), hlm. 157.

tema, serta internet mengenai pengelolaan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar yang nantinya dapat menguatkan sumber data penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik mengumpulkan data dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitiannya ketika terjun ke lapangan.⁵¹ Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi). Wawancara bertujuan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁵² Adapun wawancara ini dilakukan kepada pengelola, pemilik dan karyawan/karyawati di *Homestay* Syariah di Kecamatan Kejajar dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Pada teknik pengumpulan data wawancara ini yang digunakan untuk mengumpulkan data wawancara yaitu dengan cara:

⁵¹ Roimanson, Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (Nusa Tenggara Timur:Jusuf Aryani Learning, 2017), hlm.68-69.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 95.

a. *Snowball sampling*

Snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi membesar, dikarenakan sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data yang sesuai dengan fokus permasalahan.⁵³ Pengambilan sampel dengan bantuan key-informan ini akan dapat berkembang berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh nya. Dalam hal ini, peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara meneliti dan mencatat data suatu laporan yang tersedia.⁵⁴ Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Teknik ini merupakan teknik yang juga sangat berpengaruh untuk menggali informasi terkait kondisi pengelolaan homestay syariah dan keadaan masyarakat sekitar di Kecamatan Kejajar yang dimana merupakan tempat peneliti melakukan observasi.

3. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis yaitu melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yang dilengkapi pencatatan mengenai objek

⁵³ Adminlp2m, "Purposive Sampling-Definisi,Keuntungan dan Cara Melakukannya" Diakses dari: pada 5 Januari 2023 Pukul 16:26.

⁵⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 182.

penelitian atau kondisinya.⁵⁵ Pada penelitian ini, peneliti menganalisa serta melihat bagaimana pelaksanaan pengelolaan homestay syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan tujuan mendapatkan gambaran terkait kondisi objektif realita sosial dengan cara berpartisipasi melalui proses lapangan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis data, seorang peneliti berusaha untuk memberikan suatu gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian.⁵⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris . Pendekatan ini menggunakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum berdasarkan fatwa dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat yakni mengenai pengelolaan *homestay* syariah. Selanjutnya data dianalisis melalui cara berfikir deduktif yang mempelajari suatu fenomena umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Berdasarkan analisis tersebut, data-data akan diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya

⁵⁵ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 25.

diperoleh jawaban atas permasalahan yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.⁵⁷Dalam hal ini peneliti memaparkan data yang diperoleh dari objek pengelolaan *homestay* syariah perspektif fatwa DSN-MUI.



⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm, 103-105.

BAB IV

PEMBAHASAN

PENGELOLAAN *HOMESTAY* SYARIAH DI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

A. Gambaran Umum Kecamatan Kejajar

1. Sejarah Singkat Kecamatan Kejajar

Kecamatan Kejajar merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Luas Kecamatan Kejajar adalah 5.762,31 km atau 5,58 persen dari luas Kabupaten Wonosobo. Asal usul Kejajar berasal dari nama Ki Jajar yang merupakan Guru Sultan Agung Raja Mataram.⁵⁸ Wilayah kecamatan Kejajar sering di katakan bersuhu dingin, kisaran suhu mulai dari 5 sampai 20 derajat celcius, bahkan pada musim tertentu kadang terjadi butiran es pada embun pagi hari, yang sering disebut *mbun upas* oleh warga lokal.

2. Kondisi Geografis Kecamatan Kejajar

Kecamatan Kejajar terletak pada ketinggian 1.400-2.143 mdpl. Secara Geografis letak Kecamatan Kejajar berada antara 7o11'20" sampai 7o18'00" Lintang Selatan (LS) dan 109o51'11" sampai 109o59'52" Bujur Timur (BT). Berjarak 17 km dari Ibu Kota Kabupaten Wonosobo bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 25 menit menggunakan angkutan

⁵⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejajar,_Wonosobo#Pariwisata, diakses 13 Maret 2024.

umum dan 146 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Topografi keberadaan gunung di kecamatan Kejajar menyebabkan kontur dataran adalah dataran tinggi, dan akibat adanya beberapa gunung aktif menjadikan daerahnya banyak telaga dan sumber air panas. Kontur sedemikian juga rentan terjadinya tanah longsor.⁵⁹

Secara Administrasi, Kecamatan Kejajar berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Batang
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Temanggung
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Garung
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Banjarnegara

3. Kondisi Pariwisata Kecamatan Kejajar

Menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.⁶⁰ Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar pada khususnya. Sebagai trobosan dalam rangka alternatif usaha ekonomi produktif dan kreatif, maka pengembangan usaha wisata berbasis pelestarian alam sangat mungkin dikembangkan seiring lajunya peningkatan kunjungan wisata

⁵⁹<https://wonosobokab.bps.go.id/publication/download.html>, diakses 13 Maret 2024.

⁶⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

di Kecamatan Kejajar yang menyimpan beragam keindahan alam yang cocok untuk dikunjungi.

B. *Homestay* Syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Kecamatan Kejajar merupakan kawasan pegunungan Dataran Tinggi Dieng yang menjadi salah satu favorit tujuan wisata di Kabupaten Wonosobo. Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendirikan usaha pariwisata berupa akomodasi penginapan baik berupa hotel, villa, *homestay*, *guezhouse* dan lain sebagainya. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo perbulan Desember 2023 terdapat 229 usaha akomodasi pengiapan di Kecamatan Kejajar berupa pondok wisata atau *homestay*, terdiri dari 62 usaha akomodasi yang sudah memiliki izin dan 167 akomodasi yang belum memiliki izin yang terdaftar oleh Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui sistem Online (OSS).⁶¹

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan lembaga perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atau, atas nama menteri, pemimpin lembaga, gubernur atau bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS digunakan dalam pengurusan izin usaha oleh pelaku usaha antara lain; berbentuk badan usaha atau perseorangan, usaha mikro kecil, menengah dan besar; badan usaha atau usaha baik baru maupun yang

⁶¹ <https://sisupar.kememparekraf.go.id/>, diakses 4 Maret 2024

didirikan sebelum operasionalisasi OSS; usaha yang modal seluruhnya berasal dari dalam negeri atau komposisi dengan modal asing.⁶²

Perizinan usaha berbasis elektronik tersebut bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan usaha kepada para pelaku usaha, namun hal tersebut justru belum sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian besar pelaku usaha khususnya usaha akomodasi di Kecamatan Kejajar belum memiliki izin. Kondisi masyarakat dengan sumber daya manusia tergolong rendah dan belum adanya sanksi yang tegas dari pemerintah terkait hal tersebut serta ketakutan mereka apabila sudah memiliki izin itu tandanya diwajibkan untuk membayar pajak.⁶³ Pemilik usaha akomodasi tetap acuh tak acuh dengan proses perizinan yang mereka anggap merepotkan, selain itu mereka pun beranggapan tanpa adanya izin pun usaha akomodasi tersebut sudah mempunyai penghasilan.⁶⁴

Dari sekian banyak *homestay* di Kecamatan Kejajar penulis menemukan 8 *homestay* yang menggunakan label syariah diantaranya: (1) *Homestay Mentari Pagi Syariah*; (2) *Homestay Pakuwojo Sikunir Syariah*; (3) *Homestay Merpati Syariah*; (4) *Serayu Homestay Syariah*; (5) *Dieng Pass Homestay Syariah*; (6) *Erlangga Homestay Syariah*; (7) *Edelwis Homestay Syariah*, dan (8) *Homestay Banyu Bening Syariah*. Dari 8 *homestay* syariah tersebut, hanya 1 yang sudah memiliki izin OSS. Dari analisis di atas maka dapat di gambarkan dalam table sebagai berikut:

⁶²Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Berbasis Resiko, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>, diakses 4 Maret 2024.

⁶³ Anggoro (49),(kepala Dinas Pariwisata Kab. Wonoaobo), wawancara pada tanggal 8/12/2023, pukul 09:12.

⁶⁴ Edi, (pemilik *homestay*), wawancara pada tanggal 4/3/2024 pukul 13:14

Table 4.1

Homestay Syariah di Kecamatan Kejajar

No.	Nama <i>Homestay</i>	Alamat	Pemilik	Izin yang dimiliki
1.	Mentari Pagi Syariah	Desa Sembungan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo	Ahmad Rofiq	Belum
2.	Pakuwojo Sikunir Syariah	Desa Sembungan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo	Gunawan	Belum
3.	Merpati Syariah	Jl. Telaga Warna No.168 Dieng Kecamatan Kejajar	Muhyanto	Belum
4.	Serayu Syariah	Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo	Edi	Belum
5.	Dieng Pass Syariah	Jl. Raya No. 0 km, Dieng, Kecamatan Kejajar	Putri Mustika	Belum
6.	Erlangga Syariah	Jl. Telaga Warna No.168 Dieng Kecamatan Kejajar	Suyati	Belum
7.	Edelweiss	Jl. Dieng Km.24 Patak	Titin	Belum

	Syariah	Banteng Kecamatan Kejajar		
8.	Banyu Bening Syariah	Tieng Krajan, Tieng Kecamatan Kejajar	Slamet Faizi	OSS

Sumber: Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Wonosobo

1. *Homestay* Mentari Pagi Syariah

Homestay Mentari Pagi Syariah merupakan *homestay* yang terletak di Desa Sembungan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56354. *Homestay* ini didirikan oleh Ahmad Rofiq pada tahun 2010. Pada awal berdirinya *homestay* ini memanfaatkan 2 kamar kosog dirumahnya sebagai penginapan dengan fasilitas seadanya, hingga saat ini sudah berkembang menjadi 8 kamar. Sejak berdirinya *homestay* ini sudah berstatus sebagai *homestay* syariah karena kondisi masyarakat yang sangat berpegang teguh dengan agama Islam mengharuskan semua usaha akomodasi yang ada di Desa tersebut berlabel syariah. Namun sampai saat ini *homestay* tersebut belum mengantongi izin secara resmi dari pemerintah.⁶⁵

2. *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah

Homestay Pakuwojo Sikunir Syariah didirikan pada tahun 2014 dan telah berlabel syariah pada awal didirikannya. Terletak di Desa Sembungan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 56354. Pemilik *homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah ini adalah Gunawan.

⁶⁵ Ahmad Rofiq, (52), (pemilik *Homestay*), wawancara pada tanggal 2/10/2023 pukul 14:20

Homestay Pakuwojo Sikunir Syariah ini telah berkerjasama dengan banyak Online Travel Agent seperti Traveloka, Agoda dan Booking.com.⁶⁶

3. *Homestay* Merpati Syariah

Homestay Merpati Syariah didirikan pada tahun 2020, terletak di Jl. Telaga Warna No.168 Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 56354 dan telah belabel syariah pada awal didirikannya. *Homestay* syariah ini dikelola oleh Muhyanto selaku pemiliknya. *Homestay* Merpati Syariah ini telah berkerjasama dengan Online Travel Agent yakni RedDrooz.⁶⁷

4. Serayu *Homestay* Syariah

Serayu *Homestay* Syariah didirikan pada tahun 2015, terletak di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 56354. Pemilik *homestay* ini adalah Edi. Pada awal berdirinya, *homestay* ini belum menggunakan label syariah hingga pada tahun 2019, Serayu *Homestay* ini berhijrah menjadi Serayu *Homestay* Syariah. *Homestay* ini telah berkerjasama dengan banyak Online Travel Agent seperti RedDroz, Traveloka, Agoda dan Booking.com.⁶⁸

5. Dieng Pass *Homestay* Syariah

Dieng Pass *Homestay* Syariah didirikan pada tahun 2010 oleh Putri Mega Mustika, terletak di Jl. Raya No. 0 km, Dieng, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56354. Pada awal berdirinya

⁶⁶ Gunawan(47), (pemilik Homestay), wawancara pada tanggal 4/3/2024 pukul 13.20

⁶⁷ Muhyanto (54), (pemilik homestay), wawancara pada 4/3/2014 pukul 13:45.

⁶⁸ Edi (57), (pemilik homestay), wawancara pada 4/3/2024 pukul 13:04

homestay ini sudah menerapkan prinsip syariah, namun belum berlabel syariah hingga pada tahun 2018 resmi mengubah namanya menjadi Dieng Pass *Homestay* Syariah. *Homestay* ini telah berkerjasama dengan banyak Online Travel Agent seperti RedDroz, Traveloka, Agoda dan Booking.com. Selain itu *homestay* ini juga berkerja sama dengan banyak Tour Guide.⁶⁹

6. Erlangga *Homestay* Syariah

Erlangga *Homestay* Syariah yang terletak di Jl. Telaga Warna No.119, Dieng, Kec. Kejajar Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 56354 didirikan pada tahun 2016. Pemilik Erlangga *Homestay* Syariah ini adalah Suryati, namun dikelola oleh anaknya yakni Samsul. Sejak berdiri *homestay* ini sudah berlabel syariah, meskipun pada prinsipnya belum sepenuhnya menggunakan berprinsip syariah. Erlangga *Homestay* Syariah ini tidak berkerjasama dengan Agent Travel atau Online Travel Agent apapun, pemesanan kamarnya hanya melalui aplikasi Whats Apps.⁷⁰

7. *Homestay* Edelweiss Syariah

Homestay Edelweiss Syariah didirikan pada tahun 2009, yang berlokasi di Jl. Dieng Km.24 Patak Banteng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 56354. Pemilik *homestay* ini adalah Titin, selain *homestay* usaha ini juga di lengkapi dengan warung atau toko kelontong yang menyediakan kebutuhan tamu *homestay* atau kebutuhan

⁶⁹ Agil (21), (Karyawan *homestay*), wawancara wawancara pada 4/3/2024 pukul 11:20.

⁷⁰ Samsul (34), (pengelolaan *homestay*), wawancarapada 4/3/2024 pukul 15:38.

sehari-hari masyarakat di sekitar *homestay*. *Homestay* Edelweiss Syariah ini telah bekerja sama dengan beberapa *Tour Guide*.⁷¹

8. *Homestay* Banyu Bening Syariah

Homestay Banyu Bening Syariah terletak di Tieng Krajan, Tieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 56354, didirikan oleh Slamet Faizi pada tahun 2013. Sejak awal berdirinya *homestay* ini sudah berlabel syariah dan menggunakan prinsip syariah. *Homestay* ini satu-satunya *homestay* berlabel syariah yang sudah mengantongi izin dari Penyelenggaraan UMK perseorangan melalui aplikasi Online Single Submission Indonesia (OSS). *Homestay* Banyu Bening Syariah ini telah berkerja sama dengan banyak Online Travel Agent seperti Agoda, Traveloka, Tiket.com dan Booking.com.⁷²

C. Pengelolaan *Homestay* Syariah Di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Hukum Islam berumber pada Al-Qur'am dan Hadist/ Sunnah, prinsip syariah merupakan segala ketentuan yang berdasarkan pada sumber hukum Islam. Untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam syariah, dilakukan aturan teknis sama halnya dalam membuat peraturan perundang-undangan.⁷³ Pengelolaan *homestay* syariah mempunyai karaterisktik yang berbeda dengan *homestay* pada umumnya. Dengan kesamaan dasar prinsip syariah yang

⁷¹ Titin (49), (pemilik *homestay*), wawancara pada 6/3/2024 pukul 12:09

⁷² Slammet Faizi (52), (pemilik *homestay*), wawancara pada 6/3/2024 pukul 16:09.

⁷³ Luqman Nursiham, "Kepatuhan Syariah (Syaria Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 1, Januari 2016, hlm. 81.

mereka gunakan, namun masing-masing *homestay* syariah memiliki ciri khas tersendiri.

Penulis akan menguraikan hasil wawancara antara penulis dengan pemilik, pengelola dan karyawan *homestay* syariah:

1. *Homestay* Mentari Pagi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan pemilik *Homestay* Mentari Pagi Syariah pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan Bapak Ahmad Rofiq.

Dari segi fasilitas, pengelola *Homestay* Mentari Pagi Syariah menyediakan Wifi di setiap lantai, terdiri dari 8 kamar. Untuk tipe kamar *double room* dan *family room* dilengkapi TV LED di setiap kamar tamu, kamar mandi dalam dan dilengkapi *water heater*. Sebelum menginap, tamu harus menyerahkan KTP, untuk tamu yang membawa pasangan harus dibuktikan dengan KTP satu alamat, buku nikah atau foto pernikahan yang membuktikan bahwa pasangan tersebut sudah resmi menikah. *Homestay* Mentari Pagi Syariah juga menyediakan fasilitas hiburan berupa ruang *karauke* keluarga yang dilengkapi dengan MIC, Sound serta smart TV. *Homestay* ini tidak menyediakan *breakfast*, namun didalamnya terdapat sebuah *pantry* yang menyediakan makanan cepat saji seperti mie instan dilengkapi peralatan memasak lainnya. Terdapat juga *welcome drink* seperti minuman kemasan, baik air mineral, teh dan kopi. *Homestay* Mentari Pagi Syariah tidak dilengkapi dengan Mushallah dan tidak terdapat peralatan shalat maupun al-Qur'an di dalam kamar, hanya

saja disetiap kamar terdapat petunjuk arah kiblat. Tamu harus membawa sendiri atau meminjam peralatan sholat maupun al-Quran pada pemilik ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin melaksanakan sholat, dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing. Dari segi pakaian, pemilik/ pengelola Bapak Ahmad Rofiq menggunakan kaos yang dipadukan dengan celana panjang, celana pendek, maupun sarung. Sedangkan untuk karyawan perempuan selaku *housekeeper*, biasa menggunakan daster dan tidak diwajibkan mengenakan hijab. Dalam pengelolaannya *homestay* syariah ini tidak melakukan kerja sama atau kemitraan dengan pihak manapun. Sedangkan jasa lembaga keuangan yang digunakan untuk transaksi non-tunai, *Homestay* Mentari Pagi Syariah menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia.

2. *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan pemilik *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah pada tanggal 11 Februari 2024 dengan Bapak Gunawan.

Dari segi fasilitas, pengelola *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah menyediakan Wifi serta TV LED di setiap kamar tamu. Terdiri 8 kamar dengan tipe yang berbeda-beda, kamar mandi dalam dilengkapi dengan *water heater*. Sebelum menginap, tamu harus menyerahkan KTP, untuk tamu yang membawa pasangan harus dibuktikan dengan KTP satu alamat, buku nikah atau foto-foto pernikahan yang membuktikan bahwa pasangan tersebut sudah sah menikah. *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah tidak

menyediakan *breakfast*, namun terdapat welcome drink seperti minuman kemasan, baik air mineral, teh dan kopi serta makanan ringan seperti snack dan roti. Disediakan juga pantry dilengkapi dengan peralatan masak. *Homestay Pakuwojo Sikunir Syariah* tidak dilengkapi dengan Mushallah dan tidak terdapat peralatan shalat maupun al-Qur'an di masing-masing kamar, hanya saja ada terdapat arah kiblat sebagai petunjuk. Tamu harus membawa sendiri peralatan sholat maupun al-Quran bagi yang akan menjalankan ibadah sholat dan dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing. Dari segi pakaian, pemilik/ pengelola Bapak Gunawan mengenakan kaos dengan jaket dipadukan sarung serta mengenakan peci. Sedangkan karyawan menggunakan baju yang sopan menutup aurat. Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, *Homestay Pakuwojo Sikunir Syariah* berkerjasama dengan Online Agent Travel RedDroz sebagai partner untuk memasarkan jasanya secara online, sehingga para tamu melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut terlebih dahulu. Setelah itu pihak Online Agent Travel mentrasfer ke rekening pribadi milik *Homestay Pakuwojo Sikunir Syariah*, yakni menggunakan jasa bank BRI.

Pihak homestay sendiri memiliki aturan yang harus ditaati oleh para tamu yang akan menginap di *homestay*. Adapun aturan yang ditentukan oleh pihak *homestay* adalah sebagai berikut:⁷⁴

⁷⁴ Gunawan (Pemilik Homestay Pakuwojo Sikunir Syariah), Wawancara, pada tanggal 6 Maret 2024

- 1) Waktu check in jam 13:00 WIB Waktu check in adalah pukul 13:00 WIB, maksimal check out jam 12:00. Apabila melebihi waktu tersebut sampai dengan pukul 18:00 WIB maka dikenakan biaya.
- 1) Tidak boleh campur kesuali pasangan yang sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau alamat KTP yang sama;
- 2) Terima tamu bukan muhrimnya di teras saja;
- 3) Tidak membuat kegaduhan atau keramaian sehingga mengganggu pengunjung yang lain;
- 4) Dilarang membawa atau minum minuman keras dan narkoba;
- 5) Menjaga kebersihan lingkungan homestay
- 6) Bagi tamu rombongan laki-laki dan perempuan bukan muhrim dilarang campur dalam satu kamar;
- 7) Harap mengamankan barang bawaan masing-masing. Apabila ada kerusakan atau kehilangan barang bawaan anda, pihak kami (homestay) tidak bertanggung jawab.

3. *Homestay* Merpati Syariah

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan pemilik *Homestay* Mentari Syariah pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Ibu Muktiyanto.

Dari segi fasilitas, pengelola *Homestay* Merpati Syariah menyediakan Wifi serta TV LED di setiap kamar tamu. Terdiri 8 kamar dengan tipe yang berbeda-beda, kamar mandi dalam dilengkapi dengan *water heater*. Sebelum menginap, tamu harus menyerahkan KTP, untuk tamu yang

membawa pasangan harus dibuktikan dengan KTP satu alamat, buku nikah atau foto pernikahan sebagai bukti bahwa pasangan tersebut sudah resmi menikah. *Homestay* Merpati Syariah tidak menyediakan *breakfast* dan tidak menyediakan *pantry*. Namun, terdapat *welcome drink* seperti minuman kemasan, baik air mineral, teh dan kopi. *Homestay* Merpati Syariah juga dilengkapi dengan mini market yang menyediakan makanan ringan atau mie instan. *Homestay* ini tidak dilengkapi dengan Mushallah dan tidak terdapat peralatan shalat maupun al-Qur'an di dalam kamar, hanya saja ada arah kiblat sebagai petunjuk. Tamu harus membawa sendiri atau meminjam peralatan shalat maupun al-Quran pada pemilik ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin menjalankan ibadah shalat, dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing. Dari segi pakaian, pemilik/ pengelola Ibu Muktiyanto mengenakan gamis dengan jaket serta berjilbab. Untuk karyawan perempuan selaku *houskeeper*, mengenakan kaos dengan jaket dipadukan dengan celana jeans ketat dan tidak berhijab. Sedangkan untuk karyawan laki-laki mengenakan kaos dengan jaket dipadukan celana jeans. *Homestay* Merpati Syariah berkerjasama dengan Online Agent Travel RedDrozz sebagai parthner untuk memasarkan jasanya secara online, sehingga para tamu melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut terlebih dahulu. Setelah itu pihak Online Agent Travel mentrasfer ke rekening pribadi milik *Homestay* Merpati Syariah, yakni menggunakan jasa bank BRI.⁷⁵

⁷⁵ Muktiyanto (52), (pemilik homestay), wawancara pada 4/3/2024 pukul 10:34.

Pihak *homestay* sendiri memiliki aturan yang harus ditaati oleh para tamu yang akan menginap di *homestay*. Adapun aturan yang ditentukan oleh pihak *homestay* adalah sebagai berikut;

- 1) Jam check in minimal pukul 13:00 WIB dan check out maksimal pukul 11:30. Apabila melebihi waktu check out maka akan dikenakan denda berupa uang;
- 2) Setiap tamu hanya dapat menambah jam/waktu sewa kamar dengan persetujuan dari pihak pengelola *homestay*;
- 3) Setiap tamu yang bermalam wajib mengisi buku yang sudah disediakan oleh pihak *homestay*;
- 4) Setiap tamu wajib menyerahkan kartu identitas (KTP/SIM/kartu pelajar/buku nikah/dll), dan di ambil waktu check out;
- 5) Setiap tamu yang bermalam di larang keras membawa minuman berakohol dan obat-obatan terlarang;
- 6) Tamu berpasangan pria dan wanita, namun bukan muhrim/ belum menikah dilarang bermalam, kecuali untuk rombongan khusus keluarga;
- 7) Tamu dilarang merusak, membawa, mencuri barang/fasilitas yang disediakan;
- 8) Bagi tamu yang ingin memesan makanan bisa melalui petugas *homestay*
- 9) Segala hal yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh tamu di lingkungan *homestay* bukan menjadi

tanggung jawab pihak homestay. Namun pihak homestay akan menjaga semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

10) Setiap tamu yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi/denda dari pihak homestay menyesuaikan kerugian yang ditimbulkan.

4. Serayu *Homestay* Syariah

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan pemilik Serayu *Homestay* Syariah pada tanggal 11 Februari 2024 dengan Bapak Edi.

Dari segi fasilitas, pengelola Serayu *Homestay* Syariah menyediakan Wifi di setiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu. Terdapat 12 kamar dengan tipe yang berbeda-beda, kamar mandi dalam dilengkapi dengan *water heater*. Sebelum menginap, tamu harus menyerahkan KTP, untuk tamu yang membawa pasangan harus dibuktikan dengan KTP satu alamat, buku nikah atau foto-foto pernikahan yang bisa membuktikan bahwa pasangan tersebut sudah resmi menikah. Serayu *Homestay* Syariah tidak menyediakan *breakfast*, namun menyediakan pantry dilengkapi dengan peralatan masak lainnya. Terdapat *welcome drink* seperti minuman kemasan, baik air mineral, teh dan kopi. Serayu *Homestay* Syariah tidak dilengkapi dengan Mushallah dan tidak terdapat peralatan shalat maupun al-Qur'an di dalam kamar, hanya saja ada arah kiblat sebagai petunjuk. Tamu harus membawa sendiri atau meminjam peralatan shalat maupun al-Quran pada pemilik ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin

menjalankan ibadah sholat, dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing atau di satu ruangan kosong yang disediakan oleh pihak homestay. Dari segi pakaian, pemilik/ pengelola Bapak Edi mengenakan kaos dengan jaket yang dipadukan dengan sarung. Sedangkan untuk karyawan perempuan selaku *housekeeper*, diwajibkan menggunakan pakaian tertutup dan menggunakan hijab. Serayu *Homestay* Syariah berkerjasama dengan Online Agent Travel seperti Traveloka, RedDroz, Agoda, Boking.com dan Tiket.com sebagai *parthner* untuk memasarkan jasanya secara online, sehingga para tamu melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut terlebih dahulu. Setelah itu pihak Online Agent Travel mentrasfer ke rekening pribadi milik Serayu *Homestay* Syariah, yakni menggunakan jasa bank BRI.

Pihak *homestay* sendiri memiliki aturan yang harus ditaati oleh para tamu yang akan menginap di *homestay*. Adapun aturan yang ditentukan oleh pihak *homestay* adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Waktu check in adalah pukul 13:00 WIB, maksimal check out jam 12:00. Apabila melebihi waktu tersebut sampai dengan pukul 18:00 WIB maka dikenakan biaya 50 %, apabila melebihi jam tersebut maka kami kenakan biaya penuh;
- b. Tamu harus meninggalkan kartu indentitas asli (KTP/SIM) dan mengisi buku tamu;

⁷⁶ Edi (54), (pemilik homestay), wawancara pada 4/3/2024 pukul 15:43.

- c. Tamu dilarang menumpang/memasukan dengan pasangan yang belum muhrim;
 - d. Jika tamu ingin memperpanjang sewa kamar harap segera hubungi petugas;
 - e. Tidak boleh membawa barang-barang berbahaya seperti benda tajam, narkoba maupun minuman keras;
 - f. Tidak diperbolehkan membuat gaduh atau hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan tamu lainnya;
 - g. Semua tamu homestay dimohon untuk selalu menjaga kebersihan, ketenangan dan ketertiban bersama serta tidak merusak properti homestay;
 - h. Segala bentuk kehilangan dan kerusakan bukan merupakan tanggung jawab pihak *homestay*, maka dari itu jagalah barang berharga anda dengan baik.
5. Dieng Pass *Homestay* Syariah

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan Karyawan Dieng Pass *Homestay* Syariah pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Mas Agil.

Dari segi fasilitas, pengelola Dieng Pass *Homestay* Syariah menyediakan Wifi di setiap lantai. Terdapat 12 kamar dengan tipe yang berbeda-beda, kamar mandi dalam dilengkapi dengan *water heater*. Sebelum menginap, tamu harus menyerahkan KTP, untuk tamu yang membawa pasangan harus dibuktikan dengan KTP satu alamat, dan tamu

yang sudah menikah hanya secara agama harus dibuktikan dengan foto ketika menikah karena belum mempunyai buku nikah. Dieng Pass Homestay Syariah tidak menyediakan *breakfast*, akan tetapi menyediakan *pantry* lengkap dengan peralatan masak lainnya. Terdapat *welcome drink* seperti minuman kemasan, baik air mineral, teh, kopi dan snack ringan. Dieng Pass Homestay Syariah tidak dilengkapi dengan Mushallah dan tidak terdapat peralatan shalat maupun al-Qur'an di dalam kamar, hanya saja ada arah kiblat sebagai petunjuk. Tamu harus membawa sendiri atau meminjam peralatan shalat maupun al-Quran pada pemilik ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin menjalankan ibadah shalat, dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing. Dari segi pakaian, karyawan laki-laki selaku *housekeeper*, mengenakan hoodie dipadukan celana jeans. Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, Homestay Mentari Pagi Syariah berkerjasama dengan Tour Guide dan Online Agent Travel seperti Traveloka, RedDroz, Agoda, Boking.com dan Tiket.com sebagai pathner untuk memasarkan jasanya secara online, sehingga para tamu melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut terlebih dahulu. Setelah itu pihak Online Agent Travel mentrasfer ke rekening pribadi milik Serayu Homestay Syariah, yakni menggunakan jasa bank BRI, BCA dan BNI.

Pihak homestay sendiri memiliki aturan yang harus ditaati oleh para tamu yang akan menginap di *homestay*. Adapun aturan yang ditentukan oleh pihak *homestay* adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Dimohon mengisi buku tamu yang telah disediakan/ ditulis oleh petugas dan menyerahkan kartu identitas berupa KTP, SIM, Kartu Osis/Mahasiswa/identitas lainnya;
- b. Dilarang membawa pasangan yang belum syah (muhrim) kecuali rombongan;
- c. Dilarang membawa dan mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- d. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api;
- e. Dilarang menerima tamu ke kamar yang belum muhrim;
- f. Dilarang membawa durian, hewan peliharaan (kucing/anjing dll) ke kamar dan area *homestay*;
- g. Tamu bermalam baik yang membawa kendaraan atau tidak, serta barang lain, hilang atau rusak bukan tanggung jawab kami, namun kami akan senantiasa memberikan keamanan dan kenyamanan semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- h. Dilarang membawa kompor, setrika, magicom, membuat api serta yang lain didalam kamar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- i. Tamu bermalam lebih dari satu malam harap memberitahu petugas *homestay* terlebih dahulu;

⁷⁷ Agil (21), (Karyawan homestay), wawancara pada 4/3/2024 pukul 13:09

- j. Tamu bermalam *check in* 13:00 WIB siang dan *check out homestay* pada pukul 12:00 WIB. Apabila melebihi waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 50%;
 - k. Dilarang memainkan alat musik apapun jenisnya di seluruh area *homestay*, dan apabila dalam kondisi aktual memainkan tau mengumandangkan alat musik, maka kami berhak menghentikan secara sepihak;
 - l. Dilarang merokok di dalam kamar kecuali di area bebas rokok. Apabila melanggar maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.,;
 - m. Dilarang mengotori/ menulis/ mencoret-coret dilingkungan *homestay*;
 - n. Apabila dengan sengaja atau tidak mengotori, menulis, mencoret-coret, menghilangkan fasilitas yang ada di kamar dan area *homestay*, maka akan dikenai denda sesuai dengan ketentuan.
6. Erlangga *Homestay* Syariah

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan pengelola Erlangga *Homestay* Syariah pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Mas Samsul.

Dari segi fasilitas, pengelola Erlangga *Homestay* Syariah menyediakan Wifi di setiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu. Terdapat 11 kamar dengan tipe yang berbeda-beda, kamar mandi dalam dilengkapi dengan *water heater*. Sebelum menginap, tamu harus menyerahkan KTP, untuk tamu yang membawa pasangan harus dibuktikan dengan KTP satu alamat, buku nikah atau foto-foto pernikahan yang membuktikan bahwa pasangan

tersebut sudah resmi menikah. Erlangga *Homestay* Syariah tidak menyediakan *breakfast* dan tidak menyediakan *pantry*. Namun, terdapat *welcome drink* berupa air mineral, teh dan kopi. Erlangga *Homestay* Syariah tidak di lengkapi dengan Mushallah, namun disediakan peralatan seperti mukena dan sarung didalam kamar. Dari segi pakaian, pengelola Mas Samsul mengenakan kaos dengan jaket yang dipadukan celana jeans ketat. Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, Erlangga *Homestay* Syariah menggunakan jasa bank BRI dan Mandiri.⁷⁸

Pihak *homestay* sendiri memiliki aturan yang harus ditaati oleh para tamu yang akan menginap di *homestay*. Adapun aturan yang ditentukan oleh pihak *homestay* adalah sebagai berikut:

- a. Waktu *check in* pukul 14:00 dan waktu *check out* pukul 12:00. Apabila kelebihan waktu *check out* maka akan dikenakan *charge* 10% dari rate harga, maksimal pukul 14:00, selebihnya akan dibayar penuh;
- b. Non pasutri/non muslim dilarang tidur dalam satu kamar;
- c. Dilarang membawa, mengomsumsi makanan berakohol dan obat-obatan terlarang dalam lingkungan *homestay*;
- d. Menjaga kesopanan selama di lingkungan *homestay*;
- e. Dilarang membuat keributan yang mengganggu lingkungan sekitar;
- f. Dilarang tanpa izin memindahkan dan membawa barang/aset yang ada di *homestay*;

⁷⁸ Samsul (32), (Pengelola *homestay*), wawancara 5/3/2024 pukul 10:17.

g. Mengganti kerusakan pada barang atau aset yang disediakan *homestay*.

7. Edelweiss *Homestay* Syariah

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan pemilik sekaligus pengelola Edelweiss *Homestay* Syariah pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Ibu Titin.

Dari segi fasilitas, pengelola Edelweiss *Homestay* Syariah menyediakan Wifi serta TV LED di setiap kamar tamu. Terdapat 7 kamar dengan tipe yang berbeda-beda, kamar mandi dalam dilengkapi dengan *water heater*. Sebelum menginap, tamu harus menyerahkan KTP, untuk tamu yang membawa pasangan harus dibuktikan dengan KTP satu alamat, dan tamu yang sudah menikah hanya secara agama harus dibuktikan dengan foto ketika menikah karena belum mempunyai buku nikah. Edelweiss *Homestay* Syariah tidak menyediakan *breakfast*, namun disediakan *pantry* lengkap dengan peralatan masak lainnya. Terdapat *welcome drink* seperti air galon, dispenser, teh dan kopi. Edelweiss *Homestay* Syariah tidak dilengkapi dengan Mushallah dan tidak terdapat peralatan sholat maupun Al-Quran didalam kamar, namun terdapat arah kiblat di masing-masing kamar. Tamu harus membawa sendiri atau meminjam peralatan sholat atau Al-Quran pada pemilik atau pengelola sehingga bagi tamu yang akan melaksanakan sholat, dapat dilakukan di kamar masing-masing. Dari segi pakaian, pemilik/ pengelola Ibu Titin mengenakan gamis dengan jaket dan berhijab, sedangkan untuk karyawan

perempuan selaku *housekeeper* menggunakan pakaian yang sama yakni gamis dan mengenakan hijab. Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, Edelweiss *Homestay* Syariah menggunakan jasa bank BRI.⁷⁹

Pihak homestay sendiri memiliki aturan yang harus ditaati oleh para tamu yang akan menginap di *homestay*. Adapun aturan yang ditentukan oleh pihak homestay adalah sebagai berikut:

- a. Tamu yang muhrim dilarang memesan satu kamar, bagi tamu rombongan maka kamar dipisah sesuai dengan jenis kelamin;
- b. Dilarang membawa dan mengonsumsi minuman keras dan berakohol;
- c. Dilarang membawa senjata api dan senjata tajam;
- d. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan *homestay*;
- e. Menghemat dalam menggunakan air atau aliran listrik. Matikan setelah digunakan;
- f. Waktu *check in* minimal pukul 12:00 dan *check out* maksimal pukul 14:00. Apabila melebihi waktu tersebut maka akan dikenakan denda;
- g. Tamu wajib mengisi buku tamu dan menyerahkan kartu identitas (KTP/SIM/kartu pelajar/ lain sebagainya) dan diambil saat *check out*;
- h. Menjaga barang berharga milik masing-masing tamu. Apabila ada kerusakan atau kehilangan pihak *homestay* tidak bertanggung jawab;
- i. Dilarang merusak, mengotori dan mencuri fasilitas *homestay*.

⁷⁹ Titin (51), (Pemilik homestay), wawancara pada 6/3/2024 pukul 14:08

8. *Homestay* Banyu Bening Syariah

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan pemilik *Homestay* Banyu Bening Syariah pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Bapak Slamet Faizi.⁸⁰

Dari segi fasilitas, pengelola Serayu *Homestay* Syariah menyediakan Wifi di setiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu. Terdiri 9 kamar dengan tipe yang berbeda-beda, kamar mandi dalam dilengkapi dengan *water heater*. Sebelum menginap, tamu harus menyerahkan KTP, untuk tamu yang membawa pasangan harus dibuktikan dengan KTP satu alamat, dan tamu yang sudah menikah hanya secara agama harus dibuktikan dengan foto ketika menikah karena belum mempunyai buku nikah. *Homestay* Banyu Bening Syariah tidak menyediakan *breakfast*, namun menyediakan makanan cepat saji seperti mie instan, disediakan *pantry* yang dilengkapi peralatan masak lainnya. Terdapat *welcome drink* seperti minuman kemasan, baik air mineral, the, kopi. *Homestay* Banyu Bening Syariah menyediakan Mushallah dan peralatan shalat. Maka bagi tamu yang akan shalat bisa dilaksanakan di mushola, namun karena ukuran mushola yang tidak terlalu luas, shalat biasa dilaksanakan secara bergantian. Dari segi pakaian, pemilik/ pengelola Bapak Slamet Faizi mengenakan kaos dengan jaket yang dipadukan dengan celana bahan. Sedangkan untuk karyawan perempuan selaku *housekeeper*, diwajibkan menggunakan pakaian tertutup dan menggunakan hijab. Dalam jasa

⁸⁰ Slamet Faozi (49), (pemilik homestay), wawancara pada 6/3/2024 pukul 12:45

lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, *Homestay* Mentari Pagi Syariah berkerjasama dengan Online Agent Travel seperti Traveloka, RedDroz, Agoda, Boking.com dan Tiket.com sebagai parthner untuk memasarkan jasanya secara online, sehingga para tamu melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut terlebih dahulu. Setelah itu pihak Online Agent Travel mentrasfer ke rekening pribadi milik *Homestay* Banyu Bening Syariah, yakni menggunakan jasa bank BRI dan BNI.

Pihak homestay sendiri memiliki aturan yang harus ditaati oleh para tamu yang akan menginap di *homestay*. Adapun aturan yang ditentukan oleh pihak homestay adalah sebagai berikut:

- a. Tamu dimohon mengisi buku tamu yang telah disediakan petugas dan menyerahkan kartu identitas berupa KTP, SIM, Kartu Osis/Mahasiswa/identitas lainnya;
- b. Dilarang membawa pasangan yang belum sah (muhrim) kecuali rombongan, tamu rombongan (kamar) disesuaikan dengan jenis kelamin;
- c. Dilarang membawa dan mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- d. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api;
- e. Dilarang menerima tamu ke kamar, tamu hanya dipersilahkan di teras atau ruang tamu;

- f. Tamu bermalam *check in* 13:00 WIB siang dan *check out* homestay pada pukul 12:00 WIB. Apabila melebihi waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 50%;
- g. Dilarang merokok di dalam kamar kecuali di area bebas rokok. Apabila melanggar maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.,;
- h. Dilarang mengotori/ menulis/ mencoret-coret dilingkungan homestay;
- i. Wajib menjaga barang-barang berharga masing-masing tamu. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, pihak homestay tidak bertanggung jawab;
- j. Apabila dengan sengaja atau tidak mengotori, menulis, mencoret-coret, menghilangkan fasilitas yang ada di kamar dan area *homestay*, maka akan dikenai denda sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik/pengelola dan karyawan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar. Dalam pengelolaannya sudah menggunakan prinsip syariah yang bertujuan untuk menghindari perbuatan maksiat, pornografi dan tindak asusila. Contohnya seperti pemisahan kamar bagi tamu yang bukan muhrim, dengan cara mengecek kartu identitas secara selektif, lalu untuk tamu non-Muslim wajib mengikuti aturan yang ada, yakni tetap pemisahan kamar bagi yang belum muhrim. Menyediakan makanan dan minuman yang sudah belabel halal dan bersertifikat MUI, menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci yang memadai. Namun pada pengelolaannya tampak belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, masih ditemukan *homestay* syariah yang menyediakan

fasilitas karaoke yang ditakutkan dapat mengarah pada perbuatan maksiat dan pornografi. Selain itu terdapat beberapa *homestay* yang tidak mewajibkan pengelolaan/karyawannya menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah, serta semua *homestay* syariah dalam pelayanan transaksinya masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional. Pada dasarnya perbedaan usaha akomodasi menggunakan prinsip syariah dan umum bukan hanya pada pemisahan kamar tamu saja, namun masih banyak hal yang harus diperhatikan. Agar kata “syariah” pada papan nama *homestay* tidak hanya sebagai embel-embel semata, namun kata syariah tersebut harus mampu dipertanggung jawabkan.

D. Analisis Terhadap Pengelolaan *Homestay* Syariah Di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesesuaian penerapan prinsip syariah pada pengelolaan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo adalah Fatwa DSN MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Table 4.2

Table Fatwa DSN MUI dan penerapan prinsip syariah pada pengelolaan *homestay* syariah di Kec.Kejajar

Fatwa DSN MUI	Nama <i>Homestay</i>							
	Mentari	Pakuwojo	Merpati	Erlangga	Serayu	Dieng	Edelweiss	Banyu

Kriteria	Pagi Syariah	Sikunir Syariah	Syariah	Syariah	Syariah	Pass Syariah	Syariah	Bening Syariah
1. Tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila	√	√	√	√	√	√	√	√
2. Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan maksiat	×	√	√	√	√	√	√	√
3. Menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal dari MUI	√	√	√	√	√	√	√	√
4. Menyediakan fasilitas beribadah dan sarana bersuci yang memadai	√	√	√	√	√	√	√	√
5. Pakaian pengelola dan karyawan wajib sesuai dengan aturan syariah	×	√	×	√	√	√	√	√

6. Memiliki pedoman prosedur pelayanan yang sesuai prinsip syariah	×	×	×	×	×	×	×	×
7. Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya	×	×	×	×	×	×	×	×

Keterangan:

Sesuai: √

Belum sesuai: ×

Berdasarkan table 4.2, dapat diketahui bahwa dari 8 *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar dalam penerapan prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dari 8 *homestay* syariah tersebut telah memenuhi kriteria (1) tidak menyediakan akses pornografi dan tindak asusila, (3) menyediakan makanan dan minuman yang sudah bertifikat halal dari MUI, (4) menyediakan fasilitas ibadan dan bersuci yang memadai. Selanjutnya 2 dari 8 *homestay* syariah belum memenuhi kriteria (5) pengelolaan dan karyawan mengenakan pakaian sesuai aturan syariah. Selanjutnya 8 *homestay* syariah belum memenuhi kriteria (7) menggunakan lembaga keuangan syariah dalam transaksi non tunai dan kriteria (6) memiliki pedoman pelayanan yang sesuai

dengan prinsip syariah. Selain itu 1 dari 8 homestay syariah tersebut belum memenuhi kriteria (2) menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada maksiat dan tindak pornografi. Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Homestay* Mentari Pagi Syariah

- a. Tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila

Homestay Mentari Pagi Syariah menyediakan fasilitas WiFi bagi tamu yang menginap dan TV LED disetiap kamar, supaya tamu dapat menggunakan fasilitas tadi untuk hiburan seperti menonton siaran televisi maupun film. Dalam menghindari adanya tindakan asusila pihak homestay melakukan tindakan selektif terhadap tamu yang akan menginap di homestay Mentari Pagi Syariah. Bagi tamu yang bukan muhrim wajib menunjukkan kartu identitas berupa KTP yang beralamat tinggal sama atau buku nikah ataupun bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar pasangan suami istri.

- b. Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan maksiat

Homestay Mentari Pagi Syariah menyediakan fasilitas *karauke* keluarga dilengkapi dengan MIC, Sound dan TV smart. Adanya fasilitas ini bertujuan untuk menarik minat pengunjung. Meskipun fasilitas *karauke* tersebut diperuntukan keluarga, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tamu yang berkunjung merupakan rombongan yang tidak ada unsur keluarga dengan bebasnya *karauke*

bersama lawan jenis tanpa dipisah sesuai dengan jenis kelamin. Hal ini cenderung mengarah pada hal-hal negatif yang identik dengan tempat hiburan malam.

c. Menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal dari MUI

Homestay Mentari Pagi Syariah tidak menyediakan menu makanan seperti *breakfast*, hanya ada *welcome drink* seperti teh, kopidan air mineral yang sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalnya. Dan pihak *homestay* tidak menyediakan minuman beralkohol.⁸¹

d. Menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci yang memadai

Disetiap kamar tidak disediakan fasilitas alat sholat sajadah dan al-Qur'an, sedangkan untuk mukena tamu bisa membawa sendiri atau meminjam kepada pengelola dan karyawan untuk menyiapkannya. Sedangkan fasilitas untuk bersuci di dalam kamar mandi tersedia dengan bersih dan baik. *Homestay* Mentari Pagi Syariah juga tidak menyediakan musholla, namun disetiap kamar terdapat petunjuk arah kiblat. Bagi tamu yang akan melaksanakan sholat bisa dilakukan di kamar masing-masing.

e. Pakaian pengelola dan karyawan wajib sesuai dengan aturan syariah

Pakaian yang digunakan oleh karyawan *homestay*, yaitu Lina mengenakan baju daster lengan panjang dan tidak mengenakan hijab. Dijelaskan oleh Lina bahwa untuk karyawati tidak diwajibkan berhijab

⁸¹ Siti (Pengelola *Homestay* Mentari Pagi Syariah), Wawancara, pada tanggal 2 Oktober 2023

yang penting berpakaian yang tidak ketat dan tidak menerawang atau berbahan tipis. Sedangkan untuk karyawan boleh menggunakan kaos atau baju lengan pendek dan celana panjang.⁸²

f. Memiliki pedoman prosedur pelayanan yang sesuai prinsip syariah

Pelayanan yang diberikan oleh pengelola dan karyawan *Homestay* Mentari Pagi Syariah ramah dan sopan, sesuai dengan yang sudah di ajarkan oleh pemilik *homestay*. Lalu untuk tata tertib peraturan yang berlaku di *homestay* ini di buat berdasarkan inisiatif pribadi dan persetujuan Pokdawis.

g. Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya

Homestay Mentari Pagi Syariah dalam pelayanannya belum menggunakan lembaga jasa keuangan syariah. Pihak *homestay* masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional yaitu Bank Rakyat Indonesia. Padahal *homestay* syariah harus memperhatikan sektor keuangan agar terhindar dari hal-hal yang secara prinsip syariah menjadi larangan dalam Islam seperti *riba*, *gharar* dan *maysir* yang bisa muncul dari hasil interaksi tersebut.

2. *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah

a. Tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila

Fasilitas yang disediakan oleh *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah tidaklah menyediakan akses pornografi maupun tindak asusila. Seperti fasilitas TV yang diberikan di setiap kamar *homestay* telah

⁸² Lina (Karyawan *Homestay* Mentari Pagi Syariah), wawancara, pada tanggal 6 Maret 2024

disaring oleh pihak *homestay*, sehingga tidak memuat konten pornografi dan kemusyrikan lainnya. Sedangkan dalam menghindari adanya tindakan asusila pihak hotel melakukan tindakan selektif terhadap tamu yang akan menginap di *homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah. Bagi tamu yang bukan muhrim wajib untuk menunjukkan kartu indentitas berupa KTP yang beralamat tinggal sama atau buku nikah ataupun bukti lainnya berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan mereka benar-benar pasangan suami istri.

- b. Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan maksiat

Homestay Pakuwojo Sikunir Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti tempat *karauke*, kolam renang dan lainnya. Hal ini karena mahalnya biayadannya yang luas untuk membuat fasilitas hiburan tersebut dan juga cenderung mengarah kepada hal-hal negatif yang idntik dengan hiburan malam.

- c. Menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal dari MUI

Homestay Pakuwojo Sikunir Syariah tidak menyediakan breakfast, namun terdapat *pantry* yang dilengkapi peralatan masak serta disediakan *wellcome drink*. Tamu bisa menikmati minuman baik air mineral, teh ataupun kopi. Minuman yang disediakan di *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah sudah terdapat lebel halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalannya.

d. Menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci yang memadai

Disetiap kamar *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah dilengkapi petunjuk arah kiblat, namun untuk mukena ataupun sarung bisa meminta ke pihak homestay untuk menyiapkannya sesuai dengan ukuran. Sedangkan untuk tempat bersuci di dalam kamar tersedia dengan baik dan bersih. Sayangnya *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah tidak memiliki fasilitas musola di area *homestay*. Sehingga untuk tamu yang ingin melaksanakan ibadah sholat hanya bisa dilakukan di dalam kamar masing-masing.

e. Pakaian pengelola dan karyawan wajib sesuai dengan aturan syariah

Pakaian yang digunakan oleh pengelola *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah yaitu mengenakan kaos dengan jaket dan sarung yang tentunya sopan dan menutup aurat. Sedangkan untuk karyawan wajib berhijab, menutup aurat dan sopan.

f. Memiliki pedoman prosedur pelayanan yang sesuai prinsip syariah

Pelayanan yang diberikan oleh pengelola dan karyawan *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah sudah cukup baik dengan pelayanan yang ramah, sopan dan sigap. Dengan pelayanan standar hampir sama seperti *homestay* pada umumnya, dengan pembeda prinsip syariah yang digunakan oleh *Homestay* Pakuwojo Sikunir Syariah.

- g. Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya

Homestay Pakuwojo Sikunir Syariah dalam pelayanannya belum menggunakan jasa keuangan syariah. Pihak *homestay* masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional yaitu Bank Rakyat Indonesia

3. *Homestay* Merpati Syariah

- a. Tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila

Homestay Merpati Syariah menyediakan fasilitas Wi-Fi bagi tamu yang menginap dan TV LED di setiap kamar *homestay*, supaya tamu dapat menggunakan fasilitas tadi untuk hiburan seperti menonton televisi atau lain sebagainya. Meskipun fasilitas Wi-Fi yang disediakan pihak *homestay* belum di saring terlebih dahulu. Namun pihak *homestay* berharap agar tamu bisa menggunakan fasilitas dengan baik dan bijak agar tidak mengakses situs pornografi ataupun asusila.

Dalam menghindari adanya tindakan asusila pihak *homestay* melakukan tindakan selektif terhadap tamu yang akan menginap. Bagi tamu yang bukan muhrim wajib untuk menunjukkan kartu identitas berupa KTP yang beralamat tempat tinggal sama atau buku nikah ataupun bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar pasangan suami isteri.

- b. Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan dan maksiat

Homestay Merpati Syariah tiak menyediakan fasilitas hiburan seperti tempat karaoke atau kolam renang, dan lain-lain. Hal ini karena lahanya yang tidak luas, juga hiburan tersebut cenderung ke hal-hal yang negatif.

- c. Menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal dari MUI

Homestay Merpati Pagi Syariah tidak menyediakan pelayanan makanan dan minuman, tidak pula menyediakan fasilitas pantry. Namun terdapat warung yang menjual makanan ringan dan berat, maka bagi tamu yang ingin makan bisa memesan makanan tersebut ke karyawan *homestay*. Semua makanan dan minuman yang disediakan di *homestay* tersebut sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar sehingga terjamin kehalalnya. Dan pihak *homestay* pun tidak menjual makanan dan minuman yang haram dan mengandung alkohol.

- d. Menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci yang memadai

Homestay Merpati Syariah tidak menyediakan fasilitas mushalla, namun disetiap kamar *homestay* terdapat petunjuk arah kiblat, sedangkan untuk fasilitas alat sholat sajadah, mukena, sarung ataupun al-Quran bisa meminta pihak *homestay* untuk menyiapkannya. Sehingga bagi tamu yang akan melaksanakan ibadah shalat bisa dilakukan di kamar masing-masing. Sedangkan fasilitas untuk bersuci di dalam kamar tersedia dengan baik dan bersih.

- e. Pakaian pengelola dan karyawan wajib sesuai dengan aturan syariah

Pakaian yang digunakan oleh pemilik *homestay*, yaitu ibu Muktiyanto mengenakan gamis dengan jaket dan mengenakan hijab. Dijelaskan lagi oleh Ibu Muktiyanto bahwa untuk karyawan mengenakan kaos pendek dan celana panjang, sedangkan untuk karyawati mengenakan baju yang rapi dan sopan tidak diwajibkan memakai hjab.⁸³

- f. Memiliki pedoman prosedur pelayanan yang sesuai prinsip syariah

Pelayanan yang diberikan oleh pengelola dan karyawan *homestay* Merpati Syariah ramah dan sopan, dalam menjalankan operasionalnya *homestay* ini memiliki peraturan tata tertib yang dibuat sendiri oleh pihak *homestay*. Jika dilihat dari segi peraturan maka belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

- g. Menggunakan Jasa lembaga keuangan syariah dalam pelayanannya

Homestay Merpati Syariah dalam pelayanan transaksi non tunai belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Pihak *homestay* masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan *homestay* ini masih menggunakan pencatatan biasa, sehingga belum menerapkan standar akuntansi keuangan syariah.

⁸³ Muktiyanto (Pemilik Homestay Merpati Syariah), Wawancara, pada tanggal 4 Maret 2024.

4. Serayu *Homestay* Syariah

- a. Tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila

Fasilitas yang diberikan oleh Serayu *Homestay* Syariah tidaklah menyediakan akses pornografi maupun tindakan asusila. Seperti fasilitas TV yang diberikan di dalam setiap kamar hotel telah disaring oleh pihak hotel, sehingga tidak memuat konten pornografi dan kemusyrikan lainnya. Sedangkan dalam menghindari adanya tindakan asusila pihak *homestay* melakukan tindakan selektif terhadap tamu yang akan menginap di Serayu *Homestay* Syariah. Bagi tamu yang bukan muhrim wajib untuk menunjukkan kartu identitas berupa KTP yang beralamat tempat tinggal sama atau buku nikah ataupun bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar pasangan suami isteri.

- b. Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan maksiat

Serayu *Homestay* Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti, tempat karaoke serta fasilitas spa, *gym*, kolam renang, dan lain-lain. Hal ini karena mahalnya biaya dan lahan yang luas untuk membuat fasilitas hiburan tersebut dan juga cenderung mengarah kepada hal-hal negatif yang identik dengan tempat hiburan malam. Ornamen-ornamen yang digunakan Serayu *Homestay* Syariah bukanlah ornament yang berbentuk benda-benda bernyawa baik itu

lukisan maupun patung, serta terhindar dari gambar-gambar yang memancing hawa nafsu dan kemusyrikan.

- c. Menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal dari MUI

Serayu *Homestay* Syariah tidak menyediakan pelayanan makanan. *Homestay* ini hanya menyediakan minuman berupa air mineral, teh atau kopi yang sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM jadi terjamin kehalalannya.

- d. Menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci yang memadai

Serayu *Homestay* Syariah tidak menyediakan fasilitas mushalla, sedangkan untuk fasilitas alat sholat sajadah, mukena, sarung ataupun al-Quran bisa meminta pihak *homestay* untuk menyiapkannya. Sehingga bagi tamu yang akan melaksanakan ibadah shalat bisa dilakukan di kamar masing-masing atau diruang terbuka yang sudah disediakan pihak *homestay* yang biasanya untuk ruang bersantai. Sedangkan fasilitas untuk bersuci di dalam kamar tersedia dengan baik dan bersih.

- e. Pakaian pengelola dan karyawan wajib sesuai dengan aturan syariah

Pakaian yang digunakan oleh pemilik *homestay*, rapi, menurutpaurat dan tentunya sopan. Untuk karyawan mengenakan kaos pendek dan celana panjang, sedangkan untuk karyawan mengenakan baju yang rapi dan sopan tidak diwajibkan memakai hijab.

- f. Memiliki pedoman prosedur pelayanan sesuai prinsip syariah

Pelayanan yang diberikan oleh pengelola dan karyawan Serayu *Homestay* Syariah ramah dan sopan, dalam menjalankan

operasionalnya homestay ini memiliki peraturan tata tertib yang dibuat sendiri oleh pihak *homestay*.

g. Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya

Serayu *Homestay* Syariah dalam pelayanan transaksi non tunai belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Pihak *homestay* masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan *homestay* ini masih menggunakan pencatatan biasa, sehingga belum menerapkan standar akuntansi keuangan syariah.

5. Dieng Pass *Homestay* Syariah

a. Tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila

Pengelola Dieng Pass *Homestay* Syariah menyediakan Wi-Fi disetiap lantai serta TV LED di kamar tamu, *homestay* ini tidaklah menyediakan akses pornografi maupun tindak asusila. Fasilitas TV yang diberikan disetiap kamar telah di sarang oleh pihak *homestay*, sehingga tidak memuat konten pornografi dan kemusyrikan lainnya. Sedangkan dalam menghindari tindak asusia pihak *homestay* telah melakukan tindakan selektif terhadap tamu yang akan menginap di *homestay* Dieng Pass. Bagi tamu yang bukan muhrim wajib menunjukkan identitas berupa KTP yang beralamat tinggal yang sama atau buku nikah ataupun bukti lain berupa foto pernikahan yang membuktikan bahwa pasangan tersebut benar-benar suami isteri.

- b. Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan maksiat

Dieng Pass *Homestay* Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti tempat *karauke*, kolam renang atau lainnya. Hal ini dikarenakan area *homestay* yang tidak luas dan pada dasarnya tujuan orang-orang yang berkunjung ke *homestay* tersebut pastinya untuk refreshing mencari hiburan suasana baru di wisata dekat *homestay*.⁸⁴

- c. Menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal dari MUI

Dieng Pass *Homestay* Syariah tidak menyediakan *breakfast*, namun didalamnya terdapat minumas kemasan, baik berupa air mineral, teh atau kopi. Air mineral, kopi ataupun yang disediakan oleh pihak *homestay* sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar BPOM sehingga terjamin kehalalannya. Dari pihak *homestay* pun tidak menyediakan minuman berakohol.

- d. Menyediakan fasilitas ibadan dan sarana bersuci yang memadai

Dieng Pass *Homestay* Syariah tidak menyediakan fasilitas mushalla dan untuk peralatan shalat seperti mukena, sajadah, sarung ataupun al-Quran bisa meminta pada pihak *homestay* untuk menyediakannya. Namun dialam kamar terdapat petunjuk arah kiblat, jadi bagi tamu yang akan melaksanakan ibadah shalat bisa di lakukakn dikamar masing-masing atau di masjid terdekat. Sedangkan untuk bersuci di dalam kamar mandi tersedia dengan baik dan bersih.

⁸⁴ Putri (Pemilik Dieng Pass Homestay Syariah), Wawancara, pada tanggal 4 Maret 2024

- e. Pakaian pengelola dan karyawan wajib sesuai dengan aturan syariah

Dari segi pakaian, karyawan Dieng Pass *Homestay* Syariah mengenakan kaos dengan celana panjang. Sedangkan untuk karyawan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, bebas memakai hijab atau tidak. Namun di *homestay* ini tidak memiliki karyawan perempuan.

- f. Memiliki pedoman prosedur pelayanan yang sesuai prinsip syariah

Pelayanan yang diberikan oleh karyawan Dieng Pass *Homestay* Syariah masih kurang baik dalam menyambut tamu yang datang dan sikapnya kurang sopan.⁸⁵ Dengan pelayanan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan manajemen pelayanan pada Dieng Pass *Homestay* Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman prinsip syariah.

- g. Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya.

Dieng Pass *Homestay* Syariah dalam pelayanan transaksi non tunai belum menggunakan lembaga jasa keuangan syariah. Pihak *homestay* masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional yakni BRI, BCA dan BNI.

6. Erlangga *Homestay* Syariah

- a. Tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila

Homestay Erlangga Syariah menyediakan fasilitas WiFi bagi tamu yang menginap dan TV LED di setiap kamar *homestay*, supaya tamu dapat menggunakan fasilitas tadi untuk hiburan seperti menonton

⁸⁵ Fiya (Pengunjung Erlangga *Homestay* Syariah), Wawancara pada tanggal 4 Maret 2024.

televisi maupun film. Dengan fasilitas Wi-Fi yang disediakan, pihak homestay memberikan larangan kepada tamu untuk tidak mengakses situs pornografi.

Dalam menghindari adanya tindakan asusila pihak *homestay* melakukan tindakan selektif terhadap tamu yang akan menginap di *homestay* Erlangga Syariah. Bagi tamu yang bukan muhrim wajib untuk menunjukkan kartu identitas berupa KTP yang beralamat tempat tinggal sama atau buku nikah ataupun bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar pasangan suami isteri.

- b. Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan maksiat

Homestay Erlangga Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti tempat *karauke*, kolam renang dan lainnya. Hal ini karena mahalnya biaya dan lahanya yang tidak luas. Fasilitas hiburan tersebut juga cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif.

- c. Menyediakan makanan dan minuman yang bersertifikat halal dari MUI

Homestay Erlangga Syariah tidak menyediakan *brakfast*, namun didalamnya terdapat minumas kemasan, baik berupa air mineral, teh atau kopi. Air mineral, kopi ataupun yang disediakan oleh pihak homestay sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar BPOM sehingga terjamin kehalalannya.

d. Menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci yang memadai

Homestay Erlangga Syariah tidak menyediakan fasilitas mushola, namun disediakan peralatan sholat seperti mukena, sajadah, sarung dan terdapat petunjuk arah kiblat di masing-masing kamar. Maka bagi tamu yang akan melaksanakan ibadah shalat bisa dilakukakn di kamar masing-masing. Sedangkan fasilitas untuk bersuci di dalam kamar tersedia dengan baik dan bersih.

e. Pakaian pengelola dan karyawan wajib sesuai dengan aturan syariah

Dari segi pakaian, pengelola *homestay* Erlangga Syariah mengenakan kaos dengan celana panjang. *Homestay* ini tidak memiliki karyawan.

f. Memiliki pedoman prosedur pelayanan yang sesuai prinsip syariah

Pelayanan yang diberikan oleh pengelolaan *homestay* Erlangga Syariah ramah dan sopan, dalam menjalankan operasionalnya *homestay* ini memiliki peraturan tata tertib yang dibuat sendiri oleh pihak *homestay* yang isine tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

g. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya

Homestay Erlangga Syariah dalam pelayanannya belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Pihak *homestay* masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional yaitu Bank Mandiri dan BRI. Sedangkan dalam pencatatab dan pelaporan

keuangan homestay masih menggunakan pencatatan bias, sehingga belum menerapkan standar akuntansi syariah.

7. *Homestay* Edelweiss Syariah

- a. Tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila

Homestay Edelweiss Syariah menyediakan Wi-Fi sidetiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu. Fasilitas TV yang diberikan di setiap kamar homestay telah disaring oleh pihak *homestay*, sehingga tidak memuat konten pornografi dan kesmusrikan lainnya. Sedangkan dalam menghindari adanya tindakan asusila pihak hotel melakukan tindakan selektif terhadap tamu yang akan menginap di *Homestay* Edelweiss Syariah. Bagi tamu yang bukan muhrim wajib untuk menunjukkan kartu identitas berupa KTP yang beralamat tempat tinggal sama atau buku nikah ataupun bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar pasangan suami isteri.

Sedangkan untuk fasilitas Wi-Fi di *Homestay* Edelweiss Syariah tidak sepadan dengan area *homestay*, sehingga menjadi sebuah kekurangan bagi homestay, karena untuk sekarang ini akses internet merupakan hal yang penting dan dibutuhkan bagi tamu *homestay*.

- b. Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan maksiat

Homestay Edelweiss Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti tempat karaoke, kolam renang dan lainnya. Hal ini dikarenakan lahan yang tidak luas, dan menurut pemilik fasilitas

hiburan yang tadi disebutkan tidak memberikan manfaat yang baik dan cenderung mengarah pada hal-hal negatif.⁸⁶

- c. Menyediakan makanan dan minuman yang bersertifikat halal dari MUI

Homestay Edelweiss Syariah tidak menyediakan *breakfast*, namun di dalamnya terdapat sebuah *pantry* yang menyediakan makanan cepat saji seperti mie instan serta minuman kemasan, baik air mineral, teh atau kopi. Makanan dan minuman yang disediakan sudah berlabel halal dari MUI dan sudah terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalannya. Selain itu *homestay* Edelweiss Syariah juga menyediakan warung yang menjual berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh tamu. Dari pihak *homestay* pun tidak menyediakan atau menjual minuman beralkohol.

- d. Menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci yang memadai

Homestay Edelweiss Syariah tidak menyediakan fasilitas mushalla, namun di setiap kamar *homestay* terdapat petunjuk arah kiblat. Sedangkan untuk mukena ataupun sarung bisa membawa sendiri atau meminjam kepada petugas *homestay*. Sehingga bagi tamu yang akan melaksanakan sholat bisa melakukannya di kamar masing-masing dan untuk bersuci didalam kamar sudah tersedia dengan baik dan bersih.

⁸⁶ Titin (Pengelola Homestay Edelweiss Syariah), Wawancara, pada tanggal 6 Maret 2024

- e. Pakaian pengelola dan karyawan wajib sesuai dengan aturan syariah

Pakaian yang digunakan oleh pengelola dan karyawan *Homestay* Edelweiss Syariah yaitu bau gamis dan menggunakan hijab. Sedangkan untuk karyawan berpakain rapi, sopan serta menutup aurat.

- f. Memiliki pedoman prosedur pelayanan yang sesuai prinsip syariah

Pelayanan yang diberikan oleh pengelolaan *homestay* Edelweiss Syariah ramah dan sopan, dalam menjalankan operasionalnya *homestay* ini memiliki peraturan tata tertib yang dibuat sendiri oleh pihak *homestay* yang isinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- g. Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya

Homestay Edelweiss Syariah dalam pelayanannya belum menggunakan lembaga jasa keuangan syariah. Pihak *homestay* masih menggunakan jasa keuangan bank konvensional yaitu Bank Rakyat Indonesia.

8. *Homestay* Banyu Bening Syariah

- a. Tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila

Homestay Banyu Bening Syariah menyediakan fasilitas Wi-Fi bagi tamu yang menginap dan TV LED di setiap kamar hotel, supaya tamu dapat menggunakan fasilitas tadi untuk hiburan seperti menonton siaran televisi maupun film. Dengan fasilitas Wi-Fi yang disediakan, pihak hotel memberikan larangan kepada tamu hotel untuk tidak

mengakses situs pornografi. Lalu saluran TV LED yang disediakan di dalam kamar hotel telah disaring oleh pihak hotel, sehingga tidak memuat konten pornografi dan kemusyrikan lainnya. Dengan fasilitas Wi-Fi dan TV LED yang disediakan, hotel berharap supaya digunakan sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan maksiat dan kemusyrikan.

Dalam menghindari adanya tindakan pornografis dan asusila pihak homestay melakukan tindakan selektif terhadap tamu yang akan menginap di *homestay* Banyu Bening Syariah. Bagi tamu yang bukan muhrim untuk menunjukkan kartu identitas berupa KTP yang beralamat tempat tinggal yang sama, buku nikah atau foto-foto pernikahan yang membuktikan bahwa pasangan tersebut benar-benar suami isteri. Sedangkan untuk tamu rombongan yang bukan muhrim maka dipisah sesuai dengan jenis kelamin.

- b. Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan maksiat

Homestay Banyu Bening Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti tempat *karauke*, kolam renang atau lainnya. Pemandangan di sekitar area homesty berupa ladang pertanian masyarakat yang luas dan indah bisa di jadikan hiburan.

- c. Menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal dari MUI

Pengelola *Homestay* Banyu Bening Syariah tidak menyediakan breakfast, namun didalamnya terdapat sebuah *pantry* yang lengkap dengan peralatan masak. Selain itu juga menyediakan makanan cepat

saji seperti mie instan, terdapat juga minuman baik berupa air mineral, kopi dan teh. Semua makanan dan minuman yang disediakan oleh *homestay* Banyu Bening Syariah sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalnya.

d. Menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci yang memadai

Mushalla yang disediakan oleh pihak *homestay* terdapat petunjuk arah kiblat, beserta alat salat lengkap walaupun tidaklah banyak dan juga al-Qur'an. Ada tempat wudhu yang disediakan dengan 4 keran air. Mushalla *Homestay* banyu Bening Syariah bersih, terawat dan rapi sehingga aman untuk beribadah. Namun musholla *homestay* ini tempat tidaklah luas sehingga tidak bisa untuk menampung orang banyak.⁸⁷

e. Pakaian pengelola dan karyawan wajib sesuai dengan aturan syariah

Pakaian yang digunakan oleh karyawan *homestay* yaitu mengenakan baju atau kaos dan celana panjang. Sedangkan untuk karyawan wajib mengenakan hijab, menutup aurat, serta berpakaian yang tidak ketat dan tidak menerawang atau berbahan tipis.

f. Memiliki pedoman prosedur pelayanan yang sesuai prinsip syariah

Pelayanan yang diberikan oleh karyawan *Homestay* Banyu Bening Syariah ramah dan sopan, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pengelola. *Homestay* ini termasuk satu dari delapan *homestay*

⁸⁷ Slamet Faizi (Pemilik *Homestay* Banyu Bening Syariah), Wawancara, pada tanggal 5 Maret 2024

syariah lainnya yang sudah memiliki izin untuk menggunakan aplikasi OSS.

g. Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya

Homestay Banyu Bening Syariah belum menggunakan lembaga jasa keuangan syariah. Pihak homestay masih menggunakan jasa keuangan bank konvensional yaitu bank BRI dan BNI.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 8 *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar sudah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 seperti tidak menyediakan fasilitas yang dapat mengakses pada tindak asusila dan pornografi dengan cara melakukan tindakan selektif terhadap tamu yang akan menginap, menyediakan makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal MUI, menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci yang memadai. Sedangkan untuk pakaian pengelola dan karyawan pada beberapa *homestay* belum sesuai dengan aturan syariah, untuk lembaga keuangan yang digunakan dalam pelayanannya masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional, terdapat juga satu *homestay* yang masih menyediakan fasilitas berupa tempat karaoke yang dapat mengarah pada kemaskiatan dan dalam pelayanannya *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar belum memiliki pedoman peraturan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu maka pengelolaan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosono belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap analisis pengelolaan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo perspektif Fatwan DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Pengelolaan 8 *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaannya sudah menggunakan prinsip syariah yang bertujuan untuk menghindari perbuatan maksiat, pornografi dan tindak asusila. Contohnya seperti pemisahan kamar bagi tamu yang bukan muhrim, dengan cara mengecek kartu identitas secara selektif, lalu untuk tamu non-Muslim wajib mengikuti aturan yang ada, yakni tetap pemisahan kamar bagi yang belum muhrim. Menyediakan makanan dan minuman yang sudah belabel halal dan bersertifikat MUI, menyediakan fasilitas ibadah dan sarana bersuci yang memadai. Namun masih ditemukan *homestay* syariah yang menyediakan fasilitas yang ditakutkan dapat mengarah pada perbuatan maksiat dan pornografi. Selain itu terdapat beberapa *homestay* yang tidak mewajibkan pengelolaan/karyawannya menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah, serta semua *homestay* syariah dalam pelayanan transaksinya masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional. Pada dasarnya perbedaan usaha akomodasi menggunakan prinsip syariah dan

umum bukan hanya pada pemisahan kamar tamu saja, namun masih banyak hal yang harus diperhatikan. Agar kata “syariah” pada papan nama homestay tidak hanya sebagai embel-embel semata, namun kata syariah tersebut harus mampu dipertanggung jawabkan.

2. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dari 8 *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar dalam penerapan prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dari 8 *homestay* syariah tersebut telah memenuhi kriteria (1) tidak menyediakan akses pornografi dan tindak asusila, (3) menyediakan makanan dan minuman yang sudah bertifikat halal dari MUI, (4) menyediakan fasilitas ibadan dan bersuci yang memadai. Selanjutnya 2 dari 8 *homestay* syariah belum memenuhi kriteria (5) pengelolaan dan karyawan mengenakan pakaian sesuai aturan syariah. Selanjutnya 8 *homestay* syariah belum memenuhi kriteria (7) menggunakan lembaga keuangan syariah dalam transaksi non tunai dan kriteria (6) memiliki pedoman pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu 1 dari 8 *homestay* syariah tersebut belum memenuhi kriteria (2) menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada maksiat dan tindak pornografi. Dengan begitu maka pengelolaan *homestay* syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosono belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

B. Saran

1. Bagi pemilik *homestay* di Kecamatan Kejajar, sebaiknya sebagai *homestay* yang menggunakan papan nama atau plang “syariah” untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan usaha serta memiliki standar operasional perusahaan sebagai acuan dasar pegawai dalam menjaga kualitas layanan kepada tamu *homestay* yang ada. Agar label syariah pada *homestay* tidak hanya sebagai nama saja namun diharapkan sapat memberikan fasilitas yang ramah muslim sesuai dengan prinsip syariah.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia supaya *homestay* syariah mampu bersaing dengan *homestay* lainnya, serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Ebook

- Adam, Panji. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*, Bandung: Amzah, 2018.
- Ahmad bin Ali bin Hajar Aqsqolani. *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhori Juz 2* (Libanon: Beirut, 1416).
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2018.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Fathoni, Abdulrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqih Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Qu'an, 2019.
- Ifham, Ahmad. *Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2015.
- Jamal Ma'mur, *Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara* (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI). Bandung: Wahana Akademika, 2018.
- Janetra, Rayhan ,Muhammad. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*. Depok: PT Rajagrafino Persada, 2017.
- M. Asrorum, Soleh, Niam. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2016.
- Ma'mur, Jamal. *Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara*(Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI). Bandung: Wahana Akademika, 2018.
- Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mandalia, Siska. *Pengantar Bisnis dan Industri Pariwisata Syariah*. Yogyakarta: Kmedia, 2023.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhaimin, *Metode Penelitian*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Panjaitan, Roimanson. *Metodologi Penelitian*. Nusa Tenggara Timur: Jusuf Aryani Learning, 2017.

Soebagyo. *Strategi Pengembangan Pariwisata di Inonesia*. Jakarta: Media Group, 2012.

Srisusilawati, Popon. *Manajemen Pariwisata*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Supani. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*. Jakarta: Salemba, 2015.

Tohari, Fuad. *Fatwa-fatwa di Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Journal

Abdul, Novita, Ahmad "Manajemen Homestay Berbasis Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal Dan Ekonomi Kreatif", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 16, No. 1, Januari-Juni 2022, 82-83.

Basalamah, Anwar. "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Ditanah Air". *Jurnal Binus Business Review*, Vol.2 No.2, 2011, 75-76. <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1222>

Fitrianto, "Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.7 No 1, 2019, 76-77. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/5254>.

Luluk, Hanifah, Farid, dkk. "Manajemen Homestay Sebagai Pengembangan Pariwisata Halal Dan Ekonomi Kreatif Pantai Sembilan Sumenep", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Universitas Turnojoyo Madura, Vol.6, No.1, Mei 2023, 109-110. <https://www.ejournal.unma.ac.id/>.

Muttaqillah, Weni, Lulu. "Kriteria Homestay Di Desa Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Wisata Halal: Sebuah Kajian Teori". *Jurnal Magister Manajemen*

Unram. Vol. 10, No. 3, 2021. 223-224.
<https://www.jmm.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/667>.

Nissa, Fauzatul Laily. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sharia Compliance Dan Social Impact Pada Homestay Syariah DI Gayungan Surabaya”, *El-Qist: Journal Of Islamic Economics And Business (JIEB)*, Vol.11, No.1, 2021 <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/355>.

Ujang, Bahar dan Ahmad Taufiq, Ujang Bahar. “ Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis”. *Jurnal Living Law*, Vol. 11 No. 1, Januari 2019, 25.

Wijayatiningsih, T. D., dkk. “Drill Dan Repetition dalam Pelatihan Bahasa Inggris Pemilik Homestay Desa Wisata Kandri Semarang”, *University Research Coloquium*, 2015, 242-245.

Website

Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, “Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah>.

<http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/download/1514/1566>.

<https://disparbud.wonosobokab.go.id/postings/details/1048646/PANDUANWISATAKEJAJAR.HTML>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejajar,_Wonosobo#Pariwisata

<https://wonosobokab.bps.go.id/publication/download.html>.

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pariwisata Ramah Muslim,
<https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/pergub40th2023>

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata,
<https://peraturan.go.id/id/permenparekraf-no-9-tahun-2014>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Wawancara

Ibu Anggoro (49),(kepala Dinas Pariwisata Kab. Wonoaobo), wawancara pada tanggal 8/12/2023, pukul 09:12.

Bapak Ahmad Rofiq, (52), (pemilik Homestay), wawancara pada tanggal 2/10/2023 pukul 14:20

Bapak Gunawan(47), (pemilik Homestay), wawancara pada tanggal 4/3/2024 pukul 13.20

Ibu Muhyanto (54), (pemilik homestay), wawancara pada 4/3/2014 pukul 13:45.


Bapak Edi, (pemilik homestay), wawancara pada tanggal 4/3/2024 pukul 13:14

Mas Agil (21), (Karyawan homestay), wawancara wawancara pada 4/3/2024 pukul 11:20

Mas Samsul (34), (pengelolaan homestay), wawancarapada 4/3/2024 pukul 15:38.

Ibu Titin (49), (pemilik homestay), wawancara pada 6/3/2024 pukul 12:09

Bapak Slammet Faizi (52), (pemilik homestay), wawancara pada 6/3/2024 pukul 16:09



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo

1. Bagaimana perkembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo khususnya di Kecamatan Kejajar?
2. Bagaimana mekanisme izin pendirian usaha akomodasi di Kabupaten Wonosobo?
3. Mengapa perizinan usaha berbasis resiko di alihkan menggunakan sistem online (OSS) lalu lalu apa tujuannya?
4. Apakah ada regulasi khusus terkait perizinan usaha akomodasi berdasarkan prinsip Syariah?
5. Apakah ada Perbub yang secara khusus mengatur tentang pariwisata syariah, khususnya usaha akomodasi?
6. Mengapa masih banyak ditemukan usaha akomodasi yang menggunakan label syariah?
7. Apakah bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, saat izin pendirian usaha biasa atau syariah?
8. Apakah usaha akomodasi di Kecamatan Kejajar sudah memiliki izin pendirian usaha?
9. Mengapa banyak usaha akomodasi di Kecamatan Kejajar yang belum memiliki izin pendirian usaha?
10. Berapa banyak usaha akomodasi di Kabupaten Wonosobo khususnya di Kecamatan Kejajar?

B. Pertanyaan Untuk Pemilik/Pengelola dan Karyawan Homestay Syariah di Kecamatan Kejajar

1. Fasilitas apa saja yang disediakan oleh homestay syariah?
2. Apakah homestay syariah menyediakan fasilitas hiburan yang dapat mengakses pada akses pornografi dan asusila?
3. Bagaimana ketentuan jika tamu non-Muslim?
4. Pengelola dan karyawan/karyawati homestay syariah apakah eajib menggunakan pakaian dengan ketentuan khusus yang sesuai dengan prinsip syariah?
5. Bagaimana prosedur pengaturan kamar bagi tamu yang belum muhrim/ bukan pasangan suami istri
6. Bagaimana marketing dalam pemasaran kamar homestay?
7. Dalam pelayanan transaksinya apakah homestay syariah menggunakan lembaga keuangan syariah?
8. Apakah memiliki sarana dan prasana yang memadai untuk bersuci dan ibadah?
9. Apakah homestay syariah menyediakan makanan atau minuman? Jika iya, apakah sudah berlabel halal dan tersertifikasi oleh MUI?
10. Dalam pelayanan dan pengaturan tata tertib, apakah mempunyai peraturan yang sesuai dengan prinsip syariah?

Lampiran 2



Izin Penelitian



Wawancara dengan Dinas Pariwisata
Kabupaten Wonosobo



Wawancara dengan karyawan Dieng Pass Homestay
Syariah



Wawancara dengan pengelola homestay
Erlangga Syariah



Wawancara dengan pemilik homestay Serayu Syariah



Wawancara dengan pemilik homestay Merpati Syariah



Wawancara dengan pemilik homestay Edelweiss



Wawancara dengan pemilik homestay mentari pagi syariah

Lampiran 3



Wawancara dengan pemilik homestay Banyu bening syariah



Dokumentasi homestay Pakuwojo Sikunir Syariah



Dokumentasi



Dokumentasi



مجلس العلماء الوطنى

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.:

a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ التُّشُورُ.

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا .

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu.”

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا
تَسْتَعْنُوا .

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.”

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْنَمُوا

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزُقُوا

“Dari Ma`mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبِكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

“Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.”

ت. دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil masalahat.”

ث. مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ حُرْمَ طَلْبِهِ

“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari”

4. Pendapat para ulama:
- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سَيَّرُوا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُفُوفِ عَلَى الْآثَارِ، تَوْصُلًا لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الأصل... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/‘iwadh/ju‘l*) tertentu kepada pekerja (*‘amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (*obyek akad ju‘alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;



3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nurfiyatun
2. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
3. NIM : 2017301017
4. Tempat/Tgl. Lahir : Wonosobo, 09 Februari 2002
5. Alamat : Plemburan, Rt.05/Rw.08,Kejajar,Wonosobo
6. Ayah : Ripyanto
7. Ibu : Murnani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Fomal
 - a. SD : SD N Campurasi (2014)
 - b. SMP : SMP ALFA Ali-Masykur (2017)
 - c. SMA/Sederajat : MAN 2 Wonosobo (2020)
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024)
2. Pendidikan Non-formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Futuhiyyah Ali-Masykur Wonosobo (2014-2020)
 - b. Pondok Pesantren Nurul Iman Banyumas (2020-2022)
3. Pengalaman Organisasi
 - a. PMII Rayon Syariah

Purwokerto, 24 Maret 2024



Nurfiyatun
NIM.2017301017